



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Candra Teguh Budi Santoso als Ucil Bin Jiyar
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 31/31 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Nglempung, Rt.03 Rw.004, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Candra Adi Nugroho Alias Temon Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 24/6 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Nglempung, Rt.05 Rw.003, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Munaji als Mukenthel Bin Goto
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur/Tanggal lahir : 35/2 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Nglempung, Rt.02 Rw.002, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2023;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Para Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil Bin Jiyar, Terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon Bin Supriyanto dan Terdakwa III. Munaji Als Mukentel Bin Gito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang berakibat luka berat" sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP dalam dakwaan Primair";

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil Bin Jiyar, Terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon Bin Supriyanto dan Terdakwa III. Munaji Als Mukentel Bin Gito dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) batang kayu jati bentuk bulat dengan panjang sekira 60 Cm.
- 1 (satu) batang kayu bentuk balok/ kotak dengan panjang 90 cm.
- 1 (satu) lembar seng ada bercak darah .
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam merk "FALLACY NORN "terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek " KENDY CASUAL "
- 1(satu) buah handphone merk " Opo " warna casing biru.
- 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuiskan " NEVERDEAD MAKE SKATE GRREAT AGAIN.
- 1(satu) buah celana pendek warna coklat merk "GUESSS

Dipergunakan untuk perkara BAGUS PRIAMBODO Bin SIGIT RIHARTO;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL Bin JIYAR, terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als. TEMON Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa III. MUNAJI Als. MUKENTHEL Bin GOTO bersama dengan saksi BAGUS PRIAMBODO Bi SIGIT RIHARTO (sebagai terdakwa dalam Berkas tersendiri/ terpisah), saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRA, Sdr, KAMD I Als. KARMIN, Sdr DENI Als. DAMAN Als. DENDUK Als ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr, NIAM Als NOGE, (Daftar Pencarian Saksi) Pada hari

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di halaman Cafe Juwadeng turut Ds. Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka berat adapun perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, saksi YOGI KRISDAYANTO bersama dengan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN, saksi MUYONO, saksi MOHAMAT AZIZIL AKROM MUSTIFA dan SAKSI IFAN TRIWIBOWO dan tempat meja yang berbeda saksi BRAMASTA WRESNI WIRA, saksi MUHAMAMAD TRIANA ADI PRABOWO, saksi MAULANA FAIZAL HUZAINI sedang minum-minuman keras di sebuah warung milik saksi Darwatik yang berlokasi di samping BRI Unit Banjarejo, kemudian saksi YOGI KRISDAYANTO bersama dengan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN, saksi MUYONO, Saksi MUHAMAT AZIZIL AKROM dan saksi IFAN TRIWIBOWO dengan mengendarai sepeda motor berboncengan pergi ke Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, pada saat itu korban YOGI KRISDAYANTO mengajak saksi BRAMASTA WRESNI WIRA agar menyusul ke Café Juwadeng di Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo Kab. Blora dan sesampainya di Cafe Juwadeng memesan ruang Karaoke nomor 3 kemudian didalam Cafe tersebut saksi YOGI KRISDAYANTO bersama saksi IFAN TRIWIBOWO, saksi MOHAMAT AZIZIL AKROM MUSTIFA, saksi MUYONO dan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN melanjutkan minum minuman keras sambil bernyanyi bersama pemandu karaoke.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 01.30 Wib saksi YOGI KRISDAYANTO bersama dengan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN keluar dari ruang karaoke lalu dilokasi parkir depan Cafe Juwadeng bertemu dengan saksi SONI PUJI HARSONO warga Dk. Gesik, Ds. Sumberejo, Kec. Ngawen, Kab. Blora yang baru datang bersama dengan teman-temannya sekira 10 orang setelah mimun-minuman keras dari warung Bu Jus Banjarejo. Sesampainya di Cafe Juwadeng tersebut saksi SONI PUJI HARSONO bersama beberapa temannya berjalan masuk ke dalam cafe sedangkan beberapa temannya menunggu di tepi jalan didepan Cafe Juwadeng, setelah itu korban AHMAD ZAINUL MUSTTAQIN dan saksi YOGI KRISDAYANTO bersalamam dengan saksi SONI PUJI HARSONO sambil memberitahukan kepada saksi SONI PUJI HARSONO jika ruang Karaoke sudah penuh.

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Bahwa setelah mengetahui ruang karaoke penuh kemudian saksi SONI PUJI HARSONO menghampiri temannya yang menunggu di tepi jalan, dan pada waktu tersebut diatas teman saksi SONI PUJI HARSONO yang menunggu di tepi jalan bertemu dengan terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als TEMON Bin SUPRIYANTO, Sdr. PUJO. Sdr. NIAM dan Sdr. MAT KARJO yang datang dari arah selatan pulang dari membeli minuman keras diwarung Sdr. MUJI dekat dengan Cafe Juwadeng kemudian dihadang oleh beberapa orang teman saksi SONI PUJI HARSONO sehingga terjadi keributan cekcok mulut karena Sdr, NIAM Als. NUGE diumpat dengan kata-kata kasar, kemudian datang terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO alias UCIL bersama Sdr. AHMAD SAEFUDIN berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah utara menuju Cafe Juwadeng yang sebelumnya minum minuman keras di warung Lik Rin dekat jembatan Dk. Nglempung, Ds Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo bersama dengan temannya, melihat terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als TEMON Bin SUPRIYANTO bersama dengan NIAM ALS.NOGE cekcok mulut dengan kelompok saksi SONI PUJI HARSONO kemudian terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL dalam keadaan telanjang dada menggag-gas sepeda motor yang dikendarainya, lalu turun dan mengatakan "KOWE BALI PORA" sambil menghampiri teman-teman saksi SONI PUJI HARSONO yang berada di tepi jalan, kemudian Sdr. PUJO menghampiri saksi SONI PUJI HARSONO mengatakan "BALI WAE MAS JAK BALI MAS."

Bahwa terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL mengatakan kepada Saksi SONI PUJI HARSONO dan teman temannya "KOWE NEK GAK BALIK TAK TELPONKE KONCOKU" yang artinya "kamu kalau tidak pulang saksi telepon teman saksi", kemudian terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL menghubungi /menelpon saksi TEGUH Als BAGOR (Anggota TNI Bataliyon 410 Alugoro) namun tidak diangkat lalu saksi AHMAD SAEFUDIN menghubungi Sdr. AHMAD YANI Als SOYAK yang sedang diwarung Lik RIN mengatakan agar datang ketempat Café Juwadeng karena sedang ribut (akan terjadi perkelahian dengan kelompok dari desa Gesik), dan terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL mengatakan kepada rombongan saksi SONI PUJI HARSONO agar menunggu karena sebentar lagi teman- temannya akan datang ke lokasi, kemudian ditanggapi saksi SONI PUJI HARSONO dengan mengatakan "Iya".

Bahwa mendapat kabar terjadi perkelahian kemudian teman-teman dari terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL yang dalam pengaruh minuman alkohol yaitu terdakwa III. MUNAJI Als MUKHENTEL, Sdr. DENI ALS. DAMAN, Sdr. ARI Als. BONGOH, Sdr, SEGER, Sdr. MURIMAN, saksi DIDIK SUBIYANTO, Sdr. SUJUD, Sdr. SUMADI, Sdr DWI ENDANG, Sdr. KOLIK, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADI, Sdr. AHMAD YANI Als SOYAK, dan Saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO datang menuju lokasi Café Juwadeng mengendarai sepeda motor, dan setelah seimbang jumlah orang kemudian terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO ALS UCIL berteriak “Ayo Tempur podo akehe” mengajak teman-temannya agar berkelahi dengan Kelompok Saksi SONI PUJI HARSONO, melihat kondisi memanas antar dua kelompok kemudian korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN alias BERUK dan saksi YOGI KRISDAYANTO serta saksi MUHAMAD TRIANA ADI PRABOWO yang baru tiba dilokasi depan halaman parkir Cafe Juwadeng berusaha meleraikan kedua kelompok agar tidak terjadi perkelahian hingga akhirnya kelompok saksi SONI PUJI HARSONO meninggalkan Cafe Juwadeng.

Bahwa setelah situasi di halaman Café Juwadeng aman kemudian terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO ALS UCIL melihat seseorang keluar dari ruang Karaoke sedang memegang botol minuman bir lalu mendekati orang tersebut namun oleh saksi YOGI KRISDAYANTO dan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN ditahan dengan cara menggandeng terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL dari sebelah kiri dan kanan sambil berjalan masuk menuju halaman Cafe Juwadeng namun karena masih dalam keadaan emosi dan pengaruh minuman alkohol terdakwa I CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL Bin JIYAR, bersama dengan terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO ALS. TEMON Bin SUPRIYANTO, Terdakwa III. MUNAJI ALS. MUKENTHEL Bin GOTO dan Sdr DENI Als. DAMAN Als. DENDUK ALS ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr, PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr. NIAM Als NOGE tanpa sebab memukul korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als BERUK di bawah pohon asam londo, tidak lama kemudian datang lagi kelompok terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO ALS UCIL yaitu saksi BAGUS PRIAMBODO (Berkas tersendiri), Sdr. KAMD I dan Sdr. SUMADI Als NYUMUK melihat di halaman Cafe Juwadeng terdakwa 1 CANDRA TEGUH BUDI SANTOSO bersama dengan temanya sedang memukul korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als BERUK kemudian saksi BAGUS PRIAMBODO seketika ikut membantu memukul saksi YOGI KRISDAYANTO yang sedang dilokasi pengeroyokan dengan maksud agar tidak membantu AHMAD ZAINUL MUTTAQIN yang sedang dikeroyok, kemudian perbuatan saksi BAGUS PRIAMBODO tersebut direlai oleh saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO (Anggota TNI AD 610 Blora) dan menyuruh saksi YOGI KRISDAYANTO masuk ke dalam ruang Karaoke.

Bahwa saat berjalan akan masuk kedalam ruang karaoke saksi YOGI KRISDAYANTO dan saksi BRAMASTA WRESNI WIRA melihat terdakwa I. CANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL bersama beberapa orang temanya masih memukul korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN dibawah pohon Asam Londo didepan

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman café Juwadeng, kemudian saksi YOGI KRISDAYANTO berusaha membantu namun dihadang oleh saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO dan memukulnya sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian kening sebelah kiri lalu menyuruh masuk kedalam café sehingga saksi YOGI KRISDAYANTO dan saksi BRAMASTA WRESNI WERA tidak dapat membantu.

Bahwa pengeroyokan terhadap korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN dilakukan dengan cara terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO ALS.UCIL memukul dengan tangan kosong bagian kepala Korban sebanyak 1 kali, terdakwa II. CANDRAADI NUGROHO ALS.TEMON memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 kali wajah atau pipi kiri korban, terdakwa III. MUNAJI ALS, MUKENTHEL mengambil 1 (satu) batang kayu balok yang tergeletak dipinggir jalan didepan cafe dan memukulkan sebanyak 2 kali pada bagian punggung (pundak) korban kemudian kayu tersebut diambil oleh Sdr. KAMDJ dan memukulkan beberapa kali kearah kepala korban, Sdr. DENI ALS. DAMAN (daftar pencarian saksi) memukul menggunakan tangan kosong mengenai badan, sdr. RIYADI ALS. MILAKEN (daftar pencarian saksi) menendang dan menginjak menggunakan kaki saat korban terjatuh, Sdr. PUJO (daftar pencarian saksi) dengan tangan kosong memukul badan korban, Sdr. AHMAD YANI ALS. SOYAK (daftar pencarian saksi) memukul korban menggunakan tangan kosong kearah kepala sebanyak 1 kali, Sdr. NIAM ALS. NUGE (daftar pencarian saksi) memukul korban dengan tangan kosong dan saksi BAGUS PRIAMBODO memukul korban YOGI KRISDAYANTO sebanyak 2 kali pada bagian kening agar tidak membantu korban Ahmad Zainul Muttaqin yang sedang dikeroyok hingga korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN tidak sadarkan diri.

Bahwa dalam pengeroyokan tersebut selain kepada korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN dan saksi YOGI KRISDAYANTO, terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMMAD ADI PRAMONO dengan tangan kosong sebanyak satu kali kening sebelah kiri saat masuk kedalam Café dan mengatakan “Kowe ojo melok-melok Pram”

Bahwa saat pengeroyokan di Café Juwadeng, pemilik café bernama saksi JUADI UTOMO PRAWIRO keluar dari kamarnya melihat saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO (Anggota TNI Batalyon 410) mendorong saksi YOGI KRISDAYANTO agar masuk kedalam Café, kemudian saksi menanyakan ada kejadian apa dan dijawab saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO agar masuk kedalam saja sambil mengatakan “Iki ojo dowo dowo lho lek, ojo nganti laporan” dan temannya saksi LISTIYO TEGUH SANTOSO bernama saksi MURIMAN mengatakan “sepurane lho lek” kemudian kedua saksi tersebut pergi meninggalkan Café Juwadeng.

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para terdakwa pergi meninggalkan Cafe Juwadeng, saksi YOGI KRISDAYANTO bersama dengan orang yang berada di lokasi Cafe mengangkat korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN alias BERUK kedalam cafe dan mendudukan di kursi depan kemudian saksi YOGI KRISDAYANTO pergi untuk minta bantuan kepada saksi MOHAMAT AZZIL AKROM MUSTIFA dengan saksi MAULANA FAIZAL HUZAINI yang sedang di warung saksi DARWATI membawa korban AHMAD ZAENUL MUTTAQIN ke warung Darwatik, sesampainya di warung, korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN dibaringkan dikursi depan warung, tidak lama setelah itu saksi YOGI KRISDAYANTO bersama saksi BRAMASTA WRESNI WIRA dibantu teman yang lain membawa korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN menuju bangunan kosong depan warung milik saksi Darwatik, dan sekira jam 09.00 Wib membawa korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN ke Puskesmas Banjarejo.

Bahwa perbuatan terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL Bin JIYAR, terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als. TEMON Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa III. MUNAJI Als. MUKENTHEL Bin GOTO bersama dengan saksi BAGUS PRIAMBODO Bin SIGIT RIHARTO (dalam Berkas tersendiri/terpisah) dan Sdr. KAMD I Als. KARMIN, Sdr DENI Als DAMAN Als DENDUK Als ARJUNA, Sdr. RIYADI Als MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr. NIAM Als NOGE (Daftar pencarian saksi) serta Sdr. LISTIYO TEGUH SAPUTRA (Anggota Batalyon 410 Alugoro) mengakibatkan Korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als BERUK mengalami pendarahan pada bagian kepala atas, dan pipi bagian kiri lebam.

Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL dan terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als. TEMON melarikan diri menuju Jakarta bersama dengan saksi JIYAR (ayah kandung terdakwa I) yang akan pergi ke Cirebon menggunakan kendaraan Dinas milik Desa Kebonrejo, kemudian tepatnya di gerbang Tol Kalikangkung ditangkap oleh petugas dari Polres Blora, begitu juga terdakwa III. MUNAJI Als MUKENTHEL dan saksi BAGUS PRIAMBODO (berkas tersendiri) ditangkap Petugas Kepolisian Polres Blora sedangkan Sdr. KAMD I Als. KARMIN, Sdr. DENI Als DAMAN Als DENDUK ALS ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr. NIAM Als NOGE belum tertangkap (daftar pencarian saksi)

Berdasarkan keterangan ahli dr. Eire Bambang Prijono Setyabudi Andar,Sp.BS dalam Visum Et Repertum No.80/RM/RSI-SAVI/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erie Bambang Prijono Setyabudi Andar ,Sp.BS, hasil pemeriksaan terhadap pasien bernama AHMAD ZAINUL

Halaman 8 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTTAQIN Als. BERUK BIN SLAMET umur 27 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien rujukan dari RSUD Bora dengan kondisi cedera kepala sedang, perdarahan pada selaput pembungkus otak dan penurunan kesadaran.
2. Pemeriksaan Fisik Umum terhadap pasien ;
 - Tingkat kesadaran: Penurunan kesadaran.
 - Tekanan darah: seratus sembilan puluh tiga per tujuh puluh militer air raksa.
 - Pernafasan: dua puluh lima kali per menit.
 - Nadi: Sembilan puluh sembilan kali per menit.
 - Suhu: Tiga puluh delapan koa lima celcius
3. Terhadap pasien dilakukan;
 - Operasi pembukaan rongga kepala oleh bagian Bedah saraf, didapatkan adanya pendarahan pada selaput pembungkus otak pada kepala sisi kiri.
 - Konsultasi ke bagian kedokteran fisik dan Rehabilitasi, didapatkan adanya kondisi kelemahan anggota gerak kanan dan gangguan bicara .
 - Perawatan di ruang intensif dilanjutkan diruang rawat biasa selama enam belas hari (tanggal dua puluh tiga april hingga delapan mei dua ribu tiga)
 - Pasien dipulangkan dalam kondisi perbaikan dan disarankan untuk kontrol ke poli rawat jalan Bedah Saraf.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta –fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, didapatkan kondisi Cedera Kepala sedang dan perdarahan pada permukaan otak, Kondisi tersebut menimbulkan bahaya maut, kelemahan anggota gerak dan gangguan bicara terhadap korban.

Bahwa perbuatan terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL Bin JIYAR, terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als. TEMON Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa III. MUNAJI Als MUKENTHEL Bin GOTO bersama dengan saksi BAGUS PRIAMBODO Bin SIGIT RIHARTO (Berkas tersendiri/ terpisah) dan Sdr, KAMDI Als. KARMIN, Sdr DENI Als.DAMAN Als. DENDUK Als ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr, NIAM Als NOGE (Daftar pencarian saksi) serta saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRA dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi masyarakat umum yaitu halaman Cafe Juwedang Ds. Karangtalun, Kec. Banjarejo, Kab. Blora mengakibatkan luka berat terhadap korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als BERUK Bin SLAMET.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP.

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL Bin JIYAR, terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als. TEMON Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa III. MUNAJI Als. MUKENTHEL Bin GOTO bersama dengan saksi BAGUS PRIAMBODO Bi SIGIT RIHARTO (sebagai terdakwa dalam Berkas tersendiri/ terpisah), saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRA, Sdr, KAMD I Als. KARMIN, Sdr DENI Als. DAMAN Als. DENDUK Als ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr, NIAM Als NOGE, (Daftar Pencarian Saksi) Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di halaman Cafe Juwadeng turut Ds. Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka, adapun perbuatan dilakukan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 22.00 Wib, saksi YOGI KRISDAYANTO bersama dengan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN, saksi MUYONO, saksi MOHAMAT AZIZIL AKROM MUSTIFA dan SAKSI IFAN TRIWIBOWO dan tempat meja yang berbeda saksi BRAMASTA WRESNI WIRA, saksi MUHAMAMAD TRIANA ADI PRABOWO, saksi MAULANA FAIZAL HUZAINI sedang minum-minuman keras di sebuah warung milik saksi Darwatic yang berlokasi di samping BRI Unit Banjarejo, kemudian saksi YOGI KRISDAYANTO bersama dengan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN, saksi MUYONO, Saksi MUHAMAT AZIZIL AKROM dan saksi IFAN TRIWIBOWO dengan mengendarai sepeda motor berboncengan pergi ke Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, pada saat itu korban YOGI KRISDAYANTO mengajak saksi BRAMASTA WRESNI WERA agar menyusul ke Café Juwadeng di Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo Kab. Blora dan sesampainya di Cafe Juwadeng memesan ruang Karaoke nomor 3 kemudian didalam Cafe tersebut saksi YOGI KRISDAYANTO bersama saksi IFAN TRIWIBOWO, saksi MOHAMAT AZIZIL AKROM MUSTIFA, saksi MUYONO dan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN melanjutkan minum minuman keras sambil bernyanyi bersama pemandu karaoke.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 01.30 Wib saksi YOGI KRISDAYANTO bersama dengan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN keluar dari ruang karaoke lalu dilokasi parkir depan Cafe Juwadeng bertemu dengan

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SONI PUJI HARSONO warga Dk. Gesik, Ds. Sumberejo, Kec. Ngawen, Kab. Blora yang baru datang bersama dengan teman-temannya sekira 10 orang setelah mimun-minuman keras dari warung Bu Jus Banjarejo. Sesampainya di Cafe Juwadeng tersebut saksi SONI PUJI HARSONO bersama beberapa temannya berjalan masuk ke dalam cafe sedangkan beberapa temannya menunggu di tepi jalan didepan Cafe Juwadeng, setelah itu korban AHMAD ZAINUL MUSTTAQIN dan saksi YOGI KRISDAYANTO bersalamam dengan saksi SONI PUJI HARSONO sambil memberitahukan kepada saksi SONI PUJI HARSONO jika ruang Karaoke sudah penuh.

Bahwa setelah mengetahui ruang karaoke penuh kemudian saksi SONI PUJI HARSONO menghampiri temannya yang menunggu di tepi jalan, dan pada waktu tersebut diatas teman saksi SONI PUJI HARSONO yang menunggu di tepi jalan bertemu dengan terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als TEMON Bin SUPRIYANTO, Sdr. PUJO. Sdr. NIAM dan Sdr. MAT KARJO yang datang dari arah selatan pulang dari membeli minuman keras diwarung Sdr. MUJI dekat dengan Cafe Juwadeng kemudian dihadap oleh beberapa orang teman saksi SONI PUJI HARSONO sehingga terjadi keributan cekcok mulut karena Sdr, NIAM Als. NUGE diumpat dengan kata-kata kasar, kemudian datang terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO alias UCIL bersama Sdr. AHMAD SAEFUDIN berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah utara menuju Cafe Juwadeng yang sebelumnya minum minuman keras di warung Lik Rin dekat jembatan Dk. Nglempung, Ds Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo bersama dengan temannya, melihat terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als TEMON Bin SUPRIYANTO bersama dengan NIAM ALS.NOGE cekcok mulut dengan kelompok saksi SONI PUJI HARSONO kemudian terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL dalam keadaan telanjang dada menggag-gas sepeda motor yang dikendarainya, lalu turun dan mengatakan "KOWE BALI PORA" sambil menghampiri teman-teman saksi SONI PUJI HARSONO yang berada di tepi jalan, kemudian Sdr. PUJO menghampiri saksi SONI PUJI HARSONO mengatakan "BALI WAE MAS JAK BALI MAS."

Bahwa terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL mengatakan kepada Saksi SONI PUJI HARSONO dan teman temannya "KOWE NEK GAK BALIK TAK TELPONKE KONCOKU" yang artinya "kamu kalau tidak pulang saksi telepon teman saksi", kemudian terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL menghubungi /menelpon saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRA Als BAGOR (Anggota TNI Bataliyon 410 Alugoro) namun tidak diangkat lalu saksi AHMAD SAIFUDIN menghubungi Sdr. AHMAD YANI Als SOYAK yang sedang diwarung Lik RIN mengatakan agar datang ketempat Café Juwadeng karena sedang

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rebut (akan terjadi perkelahian dengan kelompok dari desa Gesik), dan terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL mengatakan kepada rombongan saksi SONI PUJI HARSONO agar menunggu karena sebentar lagi teman-temannya akan datang ke lokasi, kemudian ditanggapi saksi SONI PUJI HARSONO dengan mengatakan “Iya”.

Bahwa mendapat kabar terjadi perkelahian kemudian teman-teman dari terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL yang dalam pengaruh minuman alkohol yaitu terdakwa III. MUNAJI Als MUKHENTEL, Sdr. DENI ALS. DAMAN, Sdr. ARI Als. BONGOH, Sdr. SEGER, Sdr. MURIMAN, saksi DIDIK SUBIYANTO, Sdr. SUJUD, Sdr. SUMADI, Sdr. DWI ENDANG, Sdr. KOLIK, Sdr. RIYADI, Sdr. AHMAD YANI Als SOYAK, dan Saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO datang menuju lokasi Café Juwadeng mengendarai sepeda motor, dan setelah seimbang jumlah orang kemudian terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO ALS UCIL berteriak “Ayo Tempur podo akehe” mengajak teman-temannya agar berkelahi dengan Kelompok Saksi SONI PUJI HARSONO, melihat kondisi memanas antar dua kelompok kemudian korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN alias BERUK dan saksi YOGI KRISDAYANTO serta saksi MUHAMAD TRIANA ADI PRABOWO yang baru tiba dilokasi depan halaman parkir Cafe Juwadeng berusaha meleraikan kedua kelompok agar tidak terjadi perkelahian hingga akhirnya kelompok saksi SONI PUJI HARSONO meninggalkan Cafe Juwadeng.

Bahwa setelah situasi di halaman Café Juwadeng aman kemudian terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO ALS UCIL melihat seseorang keluar dari ruang Karaoke sedang memegang botol minuman bir lalu mendekati orang tersebut namun oleh saksi YOGI KRISDAYANTO dan korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN ditahan dengan cara menggandeng terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL dari sebelah kiri dan kanan sambil berjalan masuk menuju halaman Cafe Juwadeng namun karena masih dalam keadaan emosi dan pengaruh minuman alkohol terdakwa I CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL Bin JIYAR, bersama dengan terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO ALS. TEMON Bin SUPRIYANTO, Terdakwa III. MUNAJI ALS. MUKENTHEL Bin GOTO dan Sdr DENI Als. DAMAN Als. DENDUK ALS ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr. NIAM Als NOGE tanpa sebab memukul korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als BERUK di bawah pohon asam londo, tidak lama kemudian datang lagi kelompok terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO ALS UCIL yaitu saksi BAGUS PRIAMBODO (Berkas tersendiri), Sdr. KAMDY dan Sdr. SUMADI Als NYUMUK melihat di halaman Cafe Juwadeng terdakwa 1 CANDRA TEGUH BUDI SANTOSO bersama dengan temannya sedang memukul korban

Halaman 12 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als BERUK kemudian saksi BAGUS PRIAMBODO seketika ikut membantu memukul korban YOGI KRISDAYANTO yang sedang dilokasi pengeroyokan dengan maksud agar tidak membantu AHMAD ZAINUL MUTTAQIN yang sedang dikeroyok, kemudian perbuatan saksi BAGUS PRIAMBODO tersebut direlai oleh saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO (Anggota TNI AD 610 Blora) dan menyuruh saksi YOGI KRISDAYANTO masuk ke dalam ruang Karaoke.

Bahwa saat berjalan akan masuk kedalam ruang karaoke saksi YOGI KRISDAYANTO dan saksi BRAMASTA WRESNI WIRA melihat terdakwa I. CANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL bersama beberapa orang temanya masih memukul korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN dibawah pohon Asam Londo didepan halaman café Juwadeng, kemudian saksi YOGI KRISDAYANTO berusaha membantu namun dihadap oleh saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO dan memukulnya sebanyak 2 kali mengenai kepala bagian kening sebelah kiri lalu menyuruh masuk kedalam café sehingga saksi YOGI KRISDAYANTO dan saksi BRAMASTA WRESNI WERA tidak dapat membantu.

Bahwa pengeroyokan terhadap korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN dilakukan dengan cara terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO ALS. UCIL memukul dengan tangan kosong bagian kepala Korban sebanyak 1 kali, terdakwa II. CANDRAADI NUGROHO ALS. TEMON memukul dengan tangan kosong sebanyak 1 kali wajah atau pipi kiri korban, terdakwa III. MUNAJI ALS, MUKENTHEL mengambil 1 (satu) batang kayu balok yang tergeletak dipinggir jalan didepan cafe dan memukulkan sebanyak 2 kali pada bagian punggung (pundak) korban kemudian kayu tersebut diambil oleh Sdr. KAMDI dan memukulkan beberapa kali kearah kepala korban, Sdr. DENI Als. DAMAN (daftar pencarian saksi) memukul menggunakan tangan kosong mengenai badan, sdr. RIYADI ALS. MILAKEN (daftar pencarian saksi) menendang dan menginjak menggunakan kaki saat korban terjatuh, Sdr. PUJO (daftar pencarian saksi) dengan tangan kosong memukul badan korban, Sdr. AHMAD YANI ALS. SOYAK (daftar pencarian saksi) memukul korban menggunakan tangan kosong kearah kepala sebanyak 1 kali, Sdr. NIAM ALS. NUGE (daftar pencarian saksi) memukul korban dengan tangan kosong dan saksi BAGUS PRIAMBODO memukul korban YOGI KRISDAYANTO sebanyak 2 kali pada bagian kening agar tidak membantu korban Ahmad Zainul Muttaqin yang sedang dikeroyok hingga korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN tidak sadarkan diri.

Bahwa dalam pengeroyokan tersebut selain kepada korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN dan saksi YOGI KRISDAYANTO, terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als UCIL melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMMAD ADI

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO dengan tangan kosong sebanyak satu kali kening sebelah kiri saat masuk kedalam Café dan mengatakan "Kowe ojo melok-melok Pram"

Bahwa saat pengeroyokan di Café Juwadeng, pemilik café bernama saksi JUADI UTOMO PRAWIRO keluar dari kamarnya melihat saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO (Anggota TNI Batalyon 410) mendorong saksi YOGI KRISDAYANTO agar masuk kedalam Café, kemudian saksi menanyakan ada kejadian apa dan dijawab saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRO agar masuk kedalam saja sambil mengatakan "lki ojo dowo dowo lho lek, ojo nganti laporan" dan temannya saksi LISTIYO TEGUH SANTOSO bernama saksi MURIMAN mengatakan "sepurane lho lek" kemudian kedua saksi tersebut pergi meninggalkan Café Juwadeng.

Bahwa setelah para terdakwa pergi meninggalkan Cafe Juwadeng, saksi YOGI KRISDAYANTO bersama dengan orang yang berada di lokasi Cafe mengangkat korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN alias BERUK kedalam cafe dan mendudukan di kursi depan kemudian saksi YOGI KRISDAYANTO pergi untuk minta bantuan kepada saksi MOHAMAT AZZIL AKROM MUSTIFA dengan saksi MAULANA FAIZAL HUZAINI yang sedang di warung saksi DARWATI membawa korban AHMAD ZAENUL MUTTAQIN ke warung Darwatik, sesampai di warung, korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN dibaringkan dikursi depan warung, tidak lama setelah itu saksi YOGI KRISDAYANTO bersama saksi BRAMASTA WRESNI WIRA dibantu teman yang lain membawa korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN menuju bangunan kosong depan warung milik saksi Darwatik, dan sekira jam 09.00 Wib membawa korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN ke Puskesmas Banjarejo.

Bahwa perbuatan terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL Bin JIYAR, terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als. TEMON Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa III. MUNAJI Als. MUKENTHEL Bin GOTO bersama dengan saksi BAGUS PRIAMBODO Bin SIGIT RIHARTO (dalam Berkas tersendiri/terpisah) dan Sdr. KAMDY Als. KARMIN, Sdr. DENI Als. DAMAN Als. DENDUK Als. ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr. NIAM Als. NOGE (Daftar pencarian saksi) serta Sdr. LISTIYO TEGUH SAPUTRA (Anggota Batalyon 410 Alugoro) mengakibatkan Korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als. BERUK mengalami pendarahan pada bagian kepala atas, dan pipi bagian kiri lebam.

Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL dan terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als. TEMON melarikan diri menuju Jakarta bersama dengan saksi JIYAR (ayah kandung terdakwa I) yang akan pergi ke Cirebon menggunakan kendaraan Dinas milik Desa Kebonrejo, kemudian tepatnya di gerbang Tol Kalikangkung ditangkap oleh petugas dari Polres

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora, begitu juga terdakwa III. MUNAJI Als MUKENTHEL dan saksi BAGUS PRIAMBODO (berkas tersendiri) ditangkap Petugas Kepolisian Polres Blora sedangkan Sdr. KAMD I Als. KARMIN, Sdr. DENI Als DAMAN Als DENDUK ALS ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr. NIAM Als NOGE masih dalam daftar pencarian saksi.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Eire Bambang Prijono Setyabudi Andar ,Sp.BS sesuai yang termuat dalam Visum Et Repertum No.80/RM/RSI-SAVI/2023 , tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Erie Bambang Prijono Setyabudi Andar ,Sp.BS, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien yang bernama AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als. BERUK BIN SLAMET umur 27 tahun dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien rujukan dari RSUD Bora dengan kondisi cedera kepala sedang, perdarahan pada selaput pembungkus otak dan penurunan kesadaran.
2. Pemeriksaan Fisik Umum terhadap pasien ;
 - Tingkat kesadaran: Penurunan kesadaran.
 - Tekanan darah: seratus sembilan puluh tiga per tujuh puluh militer air raksa.
 - Pernafasan: dua puluh lima kali per menit.
 - Nadi: Sembilan puluh sembilan kali per menit.
 - Suhu: Tiga puluh delapan koa lima celcius
3. Terhadap pasien dilakukan;
 - Operasi pembukaan rongga kepala oleh bagian Bedah saraf, didapatkan adanya pendarahan pada selaput pembungkus otak pada kepala sisi kiri.
 - Konsultasi ke bagian kedokteran fisik dan Rehabilitasi, didapatkan adanya kondisi kelemahan anggota gerak kanan dan gangguan bicara .
 - Perawatan di ruang intensif dilanjutkan diruang rawat biasa selama enam belas hari (tanggal dua puluh tiga april hingga delapan mei dua ribu tiga)
 - Pasien dipulangkan dalam kondisi perbaikan dan disarankan untuk kontrol ke poli rawat jalan Bedah Saraf.

Kesimpulan : Berdasarkan fakta –fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, didapatkan kondisi Cedera Kepala sedang dan perdarahan pada permukaan otak, Kondisi tersebut menimbulkan bahaya maut, kelemahan anggota gerak dan gangguan bicara terhadap korban.

Visum et Revertum No. 0936/VER/IV.6.AU/40/V/2023 An. YOGI KRISDAYANTO dengan kesimpulan tidak didapatkan jejak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Revertum No. 0908/VER/IV.6.AU/40/V/2023 An. MUHAMAD ADI PRAMONO dengan kesimpulan tidak didapatkan jejak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Bahwa perbuatan terdakwa I. CHANDRA TEGUH BUDI SANTOSO Als. UCIL Bin JIYAR, terdakwa II. CANDRA ADI NUGROHO Als. TEMON Bin SUPRIYANTO dan Terdakwa III. MUNAJI Als MUKENTHEL Bin GOTO bersama dengan saksi BAGUS PRIAMBODO Bin SIGIT RIHARTO (Berkas tersendiri/terpisah) dan Sdr, KAMDI Als. KARMIN, Sdr DENI Als.DAMAN Als. DENDUK Als ARJUNA, Sdr. RIYADI Als. MILAKEN, Sdr. PUJO, Sdr. AHMAD YANI Als. SOYAK, Sdr, NIAM Als NOGE (Daftar pencarian saksi) serta saksi LISTIYO TEGUH SAPUTRA dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan dilakukan ditempat umum atau dapat dikunjungi masyarakat umum yaitu halaman Cafe Juwedang Ds. Karangtalun, Kec. Banjarejo, Kab. Blora mengakibatkan luka terhadap korban AHMAD ZAINUL MUTTAQIN Als BERUK Bin SLAMET, saksi YOGI KRISDAYANTO dan saksi MUHAMMAD ADI PRAMONO.

Perbuatan para terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (2) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walau pun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Iswanto Bin Doto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah sepupu saksi yang Bernama Ahmad Zainul Muttaqin;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah saudara Ahmad Zainul Muttaqin untuk bersilaturahmi namun rumahnya dalam keadaan sepi, lalu saksi diberitahu tetangganya bahwa saudara Ahmad Zainul Muttaqin habis dikeroyok dan dibawa ke rumah sakit;
 - Bahwa salso tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saudara Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alat dan sarana apa yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saudara Ahmad Zainul Muttaqin mengalami luka bagian atas terdapat gumpalan darah, pipi kiri lebam dan ada luka di kaki;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saudara Ahmad Zainul Muttaqin dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa saudara Ahmad Zainul Muttaqin menjadi korban pengeroyokan saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa pada malam hari setelah mengetahui kejadian saksi pernah menjenguk korban Ahmad Zainul Muttaqin di rumah sakit, tetapi tidak bisa melihat langsung;
- Bahwa saudara Ahmad Zainul Muttaqin dirujuk ke rumah sakit Sultan Agung Semarang karena ada penyumbatan pembuluh darah di otak dan harus dioperasi;
- Bahwa etelah dioperasi saudara Ahmad Zainul Muttaqin dirawat di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang sekitar 16 (enam belas) hari;
- Bahwa kondisi saudara Ahmad Zainul Muttaqin saat ini masih dalam tahap pemulihan dan masih sulit diajak bicara;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Slamet Bin Lasiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira 08.30 WIB saat saksi berada di rumah mendapatkan informasi dari perangkat desa yang memberitahukan jika anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) tidak sadarkan diri dan dibawa oleh teman-temannya di Puskesmas Banjarejo, sehingga saat itu saksi langsung menuju ke Puskesmas Banjarejo
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Banjarejo saksi mengetahui jika kondisi anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) saat itu tidak sadarkan diri dan terdapat luka di kepala bagian atas, luka memar di pelipis sebelah kiri dan luka lecet di jari-jari kaki sebelah kiri, saat itu saksi mendapat keterangan dari beberapa teman anak saksi

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di tempat tersebut yang menerangkan jika anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang warga Dukuh Nglempung Desa Kebonrejo Kecamatan Banjarejo;

- Bahwa kondisi anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) pada saat berada di Puskesmas Banjarejo saat itu tidak sadarkan diri terdapat luka di kepala bagian atas, luka memar di pelipis sebelah kiri dan luka lecet di jari-jari kaki sebelah kiri;
- Bahwa pada saat berada di Puskesmas Banjarejo anak saksi dirujuk ke RSUD Blora;
- Bahwa anak saksi dirujuk ke RSUD Blora pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu dirawat di ruang IGD selama 1 (satu) hari, sampai hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu pihak RSUD Blora melakukan foto ronsen pada seluruh badan dan melakukan citiscan pada kepala anak saksi, setelah mendapat perawatan di RSUD Blora karena anak saksi belum sadarkan diri sehingga pihak RSUD Blora menyarankan untuk merujuk anak saksi ke RSI Sultan Agung Semarang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) dibawa ke RSI Sultan Agung Semarang, setelah sampai di RSI Sultan Agung Semarang menurut pihak rumah sakit menerangkan jika pada kepala anak saksi terdapat pembekuan darah dan pembengkakan di otak sehingga harus dilakukan operasi; sehingga pada hari Senin tanggal 24 April 2023 anak saksi (dilakukan oprasi pembedahan tempurung kepala sebelah kiri untuk pengambilan darah yang membeku pada otak dan dilakukan operasi pembedahan untuk menyimpan sebagian kecil tempurung kepala karena terjadi pembengkakan pada otak, setelah dilakukan oprasi kemudian anak saksi mendapatkan perawatan hingga pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 setelah dinyatakan membaik anak saksi diperbolehkan pulang ke rumah;
- Bahwa anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) dirawat di RSI Sultan Agung Semarang 16 (enam belas) hari karena operasi 2 (dua) kali dan sempat koma di ICU selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa biaya operasi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya perawatan di ICU Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk satu hari sehingga totalnya kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah minta di mediasi oleh Kepala Desa tapi sampai sekarang tidak pernah ada tindak lanjutnya;

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah pernah meminta maaf waktu di Rumah Sakit Sultan Agung Semarang dan pada hari Jumat yang lalu orangtua Para Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi, saksi mengetahuinya setelah mendapat keterangan dari beberapa teman anak saksi yang berada di tempat tersebut yang menerangkan jika anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) telah menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang warga Dukuh Nglempung Desa Kebonrejo Kecamatan Banjarejo, namun siapa orangnya saksi tidak tahu, saksi mengetahui pelakunya setelah ada berita bahwa pelaku pengeroyokan adalah Para Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan teman-teman anak saksi jika anak saksi telah menjadi korban pengeroyokan karena sebelumnya meleraikan teman-temannya yang terlibat perkelahian di kafe Juwadeng;
- Bahwa saksi tidak tahu anak saksi minum minuman beralkohol;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat berita bahwa anak saksi dipukul dengan tangan kosong dan juga dipukul dengan menggunakan kayu;
- Bahwa anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun dan belum menikah;
- Bahwa anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) tinggal satu rumah dengan saksi dan kegiatan anak saksi sehari-hari berjualan angkringan;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi keluar rumah sekira jam 21.30 WIB untuk ikut takbir keliling;
- Bahwa biasanya anak saksi kalau keluar malamnya selalu pulang, tapi pada saat itu tidak pulang, saksi kira tidur di tempat saudaranya, ternyata anak saksi berada di puskesmas;
- Bahwa anak saksi sekarang secara fisik kondisinya normal, tapi mengalami stroke, anggota tubuh sebelah kanan tidak bisa digerakkan dan masih belum bisa diajak komunikasi, mandi dan makan masih dibantu;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa ada yang menjenguk waktu anak saksi dirawat di rumah sakit;
- Bahwa kaos pendek warna hitam merk Fallacy Norn yang terdapat bercak darah, celana pendek warna hitam merk Kendy Casual yang terdapat bercak darah adalah pakaian yang digunakan anak saksi (Ahmad Zainul Muttaqin) pada saat kejadian, untuk kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 60 cm dan kayu bentuk kotak dengan panjang sekira 90 cm saksi tidak pernah melihat;

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Adi Pramono Bin Sutarji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB, malam takbiran saat saksi dalam perjalanan melintasi kafe Juwadeng saksi melihat Terdakwa Candra alias Ucil bersama teman-temannya berada di tepi jalan sedang adu mulut dengan saudara Soni bersama dengan beberapa orang warga Gesik, kemudian saksi turun dari motor dan menghampiri Terdakwa Candra alias Ucil untuk melerai dengan mengatakan "wis rasah do tukaran" namun saksi malah disuruh pergi;

- Bahwa setelah itu saksi ingin buang air besar sehingga saksi masuk ke dalam kamar mandi di belakang kafe, setelah selesai saksi duduk di depan meja kasir, setelah beberapa saat Terdakwa Candra alias Ucil menghampiri saksi dan mengatakan "kowe ojo melok-melok Pram" dan saat bersamaan Terdakwa Candra alias Ucil memukul saksi;

- Bahwa Terdakwa Candra Teguh alias Ucil memukul saksi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kening kepala sebelah kiri sampai kacamata saksi terlepas;

- Bahwa akibat dari pemukulan terdakwa Chandra Teguh Als Ucil, saksi mengalami luka memar dikening;

- Bahwa selain Terdakwa Candra Teguh tidak ada yang memukul saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin karena saksi berada di dalam kafe;

- Bahwa pada saat saksi melerai belum terjadi perkelahian

- Bahwa para Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol terlihat dari gelagatnya;

- Bahwa waktu saksi masuk ke dalam kafe saksi tidak melihat adanya perkelahian;

- Bahwa Para Terdakwa ada di lokasi kejadian setelah terjadinya pengeroyokan tersebut;

Halaman 20 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban setelah pengeroyokan tersebut karena saksi tidur di dalam kamar belakang kafe;
- Bahwa saksi mengetahui korban Ahmad Zainul Muttaqin mengalami luka akibat pengeroyokan keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Candra Teguh alias Ucil sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal permasalahan antara Para Terdakwa dengan korban Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa saksi tidak dirawat di rumah sakit setelah dipukul oleh Terdakwa Candra Teguh alias Ucil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Ivan Triwibowo Bin Mustrimo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa awalnya pada hari, Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat itu saksi bersama Yogi Krisdayanto, korban Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk, Akrom, Mulyono, Adi, Bram dan Faisal yang merupakan pemuda Desa Banjarejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sambil menikmati malam takbiran sedang berkumpul di warung milik Darwatic sambil ngopi dan minum minuman keras jenis arak, kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Ahmad Zainul Muttaqin Alias Beruk mengajak untuk karaoke di kafe Juadeng sehingga saksi bersama Yogi, Ahmad Zainul Muttaqin Alias Beruk, Mulyono, Akrom berangkat dahulu sedangkan Bram, Adi, Faisal masih melanjutkan minum arak di tempat warung Darwatic dan akan menyusul kemudian;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.20 WIB, saat saksi akan pulang dan ketika sudah membayar, saksi melihat ada rame rame diluar kemudian saksi melihat terjadi cek cok mulut antara sejumlah pemuda Dk. Gesik, Desa Sumberejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, sekitar 10-15 orang dengan pihak Terdakwa Candra alias Ucil dan teman temannya berjumlah sekitar 10 orang lebih dari pemuda Desa Banjarejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, pinggir jalan raya Banjarejo Karangtalun lalu saksi lihat Terdakwa

Halaman 21 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candra alias Ucil dileraikan oleh Yogi dan Ahmad Zainul Muttaqin dan berjalan turun dari arah jalan raya lokasi cek cok mulut dengan pemuda Dk. Gesik menuju ke arah Kafe Juadeng;

- Bahwa saksi lihat Terdakwa Candra alias Ucil mendekati sambil berusaha memukul seseorang laki laki yang berjalan dari arah kafe Juadeng ke jalan atas sambil membawa botol dan melihat hal tersebut saat itu Yogi Krisdayanto dan Ahmad Zainul Muttaqin Alias Beruk yang ada di lokasi berusaha untuk memisahkan keduanya, namun tiba-tiba teman Candra alias Ucil dari arah atas yang turun ke bawah langsung memukul Yogi dan kemudian teman-teman Terdakwa Candra alias Ucil tersebut juga menyerang Ahmad Zainul Muttaqin Alias Beruk dengan memukul menggunakan tangan kosong maupun kayu sampai Ahmad Zainul Muttaqin Alias Beruk terpojok di pagar seng kafe Juadeng dibawah pohon asem londo
- Bahwa melihat hal tersebut saksi hanya duduk karena takut, setelah kejadian pengroyokan tersebut Ahmad Zainul Muttaqin dibopong ke dalam room oleh Yogi, lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa setahu saksi orang yang melakukan pengroyokan terhadap saudara Ahmad Zainul Muttaqin tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setahu saksi pada saat Para Terdakwa melakukan pengroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang memukul dengan menggunakan sebatang kayu;
- Bahwa setelah terjadinya pengroyokan tersebut saksi langsung pulang dan tidak mengetahui luka yang dialami Ahmad Zainul Muttaqin namun setelah saksi menengok Ahmad Zainul Muttaqin di rumah sakit, saksi baru mengetahui luka yang dialaminya yaitu mengalami luka pada kepala bagian atas dan mengeluarkan darah, luka lebam di bagian wajah kiri sekitar pipi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara saudara Ahmad Zainul Muttaqin dengan Para Terdakwa tersebut, karena para terdakwa langsung memukul Ahmad Zainul Muttaqin setelah tiba di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi bersama dengan Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto, Akrom, dan Mulyono sampai di kafe pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Yogi yang sedang berada diluar hanya melihat Ahmad Zainul Muttaqin dikeroyok karena pada saat itu orang yang mengeroyok Ahmad Zainul Muttaqin sangat banyak jadi saksi tidak berani membantu, sedangkan Akrom dan Mulyono berada di room;
- Bahwa setahu saksi teman Terdakwa Candra alias Ucil mengira Ahmad Zainul Muttaqin mengeroyok Terdakwa Candra alias Ucil sehingga teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Candra alias Ucil langsung melakukan pengeroyokan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin;

- Bahwa jarak saksi melihat Ahmad Zainul Muttaqin dengan posisi saksi berdiri hanya sekitar 3 meter saja, namun saat posisi agak remang remang sehingga pelaku ciri ciri pastinya semuanya saksi tidak begitu melihat;
- Bahwa saksi tidak meleraikan pada saat Ahmad Zainul Muttaqin dikeroyok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, karena ada yang membawa botol dan kayu;
- Bahwa Ahmad Zainul Muttaqin tidak melakukan perlawanan Ketika dikeroyok, hanya melindungi kepalanya dari pukulan Para Terdakwa dengan menekuk kedua tangannya diatas kepalanya;
- Bahwa pada saat dipukuli dengan tangan kosong kondisi korban Ahmad Zainul Muttaqin masih sadar, namun setelah ada yang memukul dengan kayu korban Ahmad Zainul Muttaqin jatuh, setelah itu semua pada pergi, kemudian korban Ahmad Zainul Muttaqin dibawa masuk ke dalam kafe oleh Yogi setelah itu saksi pulang;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut semuanya dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa Candra alias Ucil memukul Ahmad Zainul Muttaqin, karena yang saksi kenali hanya Candra alias Ucil;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian Terdakwa Candra alias Ucil tidak memakai baju;
- Bahwa Terdakwa Candra alias Ucil pada saat memukul Ahmad Zainul Muttaqin dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setahu saksi selain Ahmad Zainul Muttaqin yang dipukuli oleh Terdakwa Candra Als Ucil yaitu Yogi;
- Bahwa saksi melihat pada saat Yogi dipukuli, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang memukul Yogi;
- Bahwa Yogi dipukul pada bagian tengkuk dengan tangan kosong;
- Bahwa Yogi tidak meleraikan pada saat Ahmad Zainul Muttaqin dikeroyok oleh Para Terdakwa karena dihalang-halangi oleh teman Para Terdakwa yang merupakan anggota 410;
- Bahwa anggota 410 tersebut tidak ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa setahu saksi Ahmad Zainul Muttaqin awalnya dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Blora kemudian dirujuk ke rumah sakit Semarang untuk operasi;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Ahmad Zainul Muttaqin sekarang belum bisa berjalan normal dan masih sulit diajak bicara;
- Bahwa kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 60 cm yang digunakan untuk memukul Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Candra Teguh Als Ucil menyatakan keberatan karena tidak memukul korban, sedangkan terdakwa lainnya membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Maulana Faizal Husaini Bin Nyaruji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama dengan Bramasta Wresni Wira dan Muhammad Triana Adi Prabowo minum minuman keras di warung milik Darwati yang terletak di samping BRI Unit Banjarejo, sedangkan Yogi Krisdayanto bersama Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk, mulyono, Akrom dan Ifan minum minuman keras di warung milik Darwati di meja yang lain / tidak satu kalangan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Yogi Krisdayanto bersama dengan teman-temannya menuju ke Kafe Juwadeng turut Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora;
- Bahwa saat itu Yogi Krisdayanto sempat mengajak saksi bersama teman-teman namun saksi tidak mau lalu Yogi Krisdayanto menawarkan jika nanti mau menyusul silahkan, kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan Bramasta Wresni Wira dan Muhammad Triana Adi Prabowo menyusul Yogi Krisdayanto ke kafe Juwadeng, saat itu saksi berboncengan dengan Muhammad Triana Adi Prabowo dan Bramasta Wresni Wira mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa sesampainya di kafe tersebut saksi melihat terdakwa Candra alias ucil bersama seorang temannya sedang cekcok dengan Soni (Guru) bersama rombongannya di tepi jalan depan kafe, saat itu saksi bersama dengan Bramasta Wresni Wira langsung memarkir sepeda motor di halaman depan kafe, sedangkan Muhammad Triana Adi Prabowo turun di tepi jalan dan mencoba meleraai terdakwa Candra alias Ucil, namun saat itu saksi melihat Muhammad Triana Adi Prabowo malah ditantang oleh seseorang, sehingga saat itu saksi langsung menarik Muhammad Triana Adi Prabowo untuk masuk ke dalam kafe

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui posisi Bramasta Wresni Wira karena saksi langsung menarik Muhammad Triana Adi Prabowo masuk ke dalam kafe, lalu saksi berdiri di dekat kamar pemandu lagu yang berada di dekat pintu masuk kafe sedangkan Muhammad Triana Adi Prabowo menuju ke kamar mandi belakang kafe, beberapa saat kemudian saksi melihat di luar atau di depan kafe terjadi keributan namun saksi tidak berani mendekat, kemudian saksi melihat Juadi keluar kamar dan berdiri di dalam kafe di depan room, beberapa saat kemudian ada seseorang yang mencari Muhammad Triana Adi Prabowo namun tidak ketemu sehingga orang tersebut keluar kafe lagi, kemudian saksi melihat Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk dibawa/diangkat oleh Yogi Krisdayanto dan seseorang lainnya menuju ke dalam kafe lalu duduk di kursi depan room
- Bahwa setelah itu Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk dibawa/diangkat lagi masuk ke dalam room 3 (tiga), beberapa saat kemudian saksi masuk ke dalam room 3 (tiga) melihat jika Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk ditidurkan di kursi dalam room 3 (tiga), lalu saksi bertanya kenapa Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk namun tidak ada yang menjawab, saat di dalam room 3 (tiga) tersebut yang ada hanya Akrom, Mulyono dan 2 (dua) orang pemandu lagu, kemudian saksi mengajak Akrom untuk mengantar Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk pulang, sehingga saat itu saksi bersama Akrom keluar kafe lalu saksi bawa pulang
- Bahwa pada saat keluar kafe tersebut di halaman depan kafe seingat saksi sudah sepi, sehingga saat itu saksi memboncengkan Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk di tengah dan Akrom memegang di belakang menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna hitam milik saksi, setelah itu Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk saksi bawa menuju ke warung milik Darwati, saat sampai di warung Darwati saksi bertemu dengan Yogi Krisdayanto yang duduk di depan warung, lalu Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk saksi tidurkan di kursi depan warung, setelah itu saksi pulang ke rumah, sedangkan Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk saksi tinggal di warung tersebut bersama dengan Yogi Krisdayanto dan Akrom;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apakah Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi datang ke kafe Juwadeng untuk menyusul Yogi dan teman-temannya, karena sebelumnya Yogi mengajak saksi dan teman-teman untuk ke kafe Juwadeng;
- Bahwa saksi datang ke kafe Juwadeng tersebut saksi berboncengan dengan Muhammad Triana Adi Prabowo dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saksi, sedangkan Bramasta Wresni Wira mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah miliknya sendiri;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Bramasta Wresni Wira langsung memarkir sepeda motor di halaman depan kafe, sedangkan Muhammad Triana Adi Prabowo turun di tepi jalan dan mencoba meleraai Terdakwa Candra alias Ucil, namun saat itu saksi melihat Muhammad Triana Adi Prabowo malah ditantang oleh seseorang, sehingga saat saksi saksi langsung menarik Muhammad Triana Adi Prabowo untuk masuk ke dalam kafe, lalu saksi berdiri di dekat kamar pemandu lagu yang berada di dekat pintu masuk kafe sedangkan Muhammad Triana Adi Prabowo menuju ke kamar mandi belakang kafe, beberapa saat kemudian saksi melihat di luar atau di depan kafe terjadi keributan namun saksi tidak berani mendekat;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Bahwa setahu saksi kondisi Ahmad Zainul Muttaqin pada saat dibawa/diangkat masuk ke dalam kafe dalam keadaan lemas dan saksi mengira karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami oleh Ahmad Zainul Muttaqin pagi hari sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kondisi Ahmad Zainul Muttaqin sekarang belum bisa berjalan normal dan masih sulit diajak bicara;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Yogi dan Adi Pramono dipukul;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Ahmad Zainul Muttaqin saat itu adalah menggunakan kaos warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa kaos pendek warna hitam merk Fallacy Norn yang terdapat bercak darah, celana pendek warna hitam merk Kendy Casual yang terdapat bercak darah pakaian yang digunakan Sdr. Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Muhammad Triana Adi Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Mohammad Adi Pramono;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Bramasta Wresni Wira dan Maulana Faizal Huzaini minum minuman keras di warung milik Darwatik yang terletak di samping BRI Unit Banjarejo, sedangkan Yogi Krisdayanto bersama Ahmad Zainul Muttaqin, Mulyono, Akrom dan Ifan minum minuman keras di meja yang lain tidak satu kalangan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Yogi Krisdayanto bersama dengan teman-temannya menuju ke Kafe Juwadeng turut Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora,
- Bahwa pada saat itu Yogi Krisdayanto sempat mengajak saksi bersama teman-teman saksi namun saksi tidak mau lalu Yogi Krisdayanto menawarkan jika nanti mau menyusul silahkan, kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan Bramasta Wresni Wira dan Maulana Faizal Huzaini menyusul Yogi Krisdayanto ke kafe Juwadeng, saat itu saksi diboncengkan oleh Maulana Faizal Huzaini dan Bramasta Wresni Wira mengendarai sepeda motor sendiri, sampainya di kafe tersebut saksi melihat Terdakwa Candra alias Ucil bersama seorang temannya sedang cekcok dengan Soni (Guru) bersama rombongannya di tepi jalan depan kafe, saat itu Maulana Faizal Huzaini bersama dengan Bramasta Wresni Wira langsung memarkir sepeda motor di halaman depan kafe, sedangkan saksi turun di tepi jalan dan mencoba meleraai Terdakwa Candra alias Ucil, namun saat itu saksi ditarik oleh Maulana Faizal Huzaini untuk masuk ke dalam kafe, saat itu saksi tidak mengetahui posisi Bramasta Wresni Wira karena saksi langsung ditarik Maulana Faizal Huzaini masuk ke dalam kafe;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke dalam kamar mandi belakang kafe karena saksi muntah akibat minuman keras, beberapa saat kemudian saksi keluar dari dalam kamar mandi dan saat itu saksi melihat Maulana Faizal Huzaini bersama dengan Akrom sudah membawa/mengangkat Ahmad Zainul Muttaqin menuju ke luar kafe, lalu berboncengan bertiga pergi meninggalkan kafe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dengan menggunakan alat apakah Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi datang ke kafe Juwadeng untuk menyusul Yogi dan teman-temannya, karena sebelumnya Yogi mengajak saksi dan teman-teman untuk ke Kafe Juwadeng;
- Bahwa saksi datang ke kafe Juwadeng tersebut saksi berboncengan dengan Maulana Faizal Huzaini dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam miliknya, sedangkan Bramasta Wresni Wira mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah miliknya sendiri;

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang yang membawa Ahmad Zainul Muttaqin pada saat meninggalkan kafe adalah Maulana Faizal Huzaini bersama dengan Akrom dengan cara Maulana Faizal Huzaini memboncengkan Ahmad Zainul Muttaqin di tengah dan Akrom memegang di belakang menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna hitam milik Maulana Faizal Huzaini;
- Bahwa kondisi Ahmad Zainul Muttaqin saat itu adalah lemas dan saksi mengira karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa setahu saksi saat itu Ahmad Zainul Muttaqin tidak diantarkan ke rumah, melainkan ditinggal di warung milik Darwati bersama dengan yogi Krisdayanto dan Akrom;
- Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami oleh Ahmad Zainul Muttaqin pagi hari sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kondisi Ahmad Zainul Muttaqin sekarang belum bisa berjalan normal dan masih sulit diajak bicara;
- Bahwa kaos pendek warna hitam merk Fallacy Norn yang terdapat bercak darah, celana pendek warna hitam merk Kendy Casual yang terdapat bercak darah pakaian yang digunakan Sdr. Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Juadi Pratomo Prawiro Bin Suparjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi Krisdayanto;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi tidur di kamar belakang dibangunkan oleh anak saksi (Rizki Setiawan Aldi) lalu mengatakan jika terjadi perkelahian, sehingga saat itu saksi keluar kamar dan melihat Teguh (Anggota 410 Blora) bersama Muriman berjalan dari depan kafe sambil mendorong Yogi untuk masuk ke dalam kafe, saat itu saksi bertanya "iki mau ono opo" dan dijawab oleh Teguh (Anggota 410 Blora) dengan mengatakan "wes ning njero wae Lek", sehingga saat itu saksi hanya berdiri di dalam kafe
- Bahwa pada saat bersamaan ada seseorang yang setahu saksi merupakan warga Dk. Nglempung masuk ke dalam kafe yang mencari orang bernama Adi

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu karena Adi tidak ada sehingga orang tersebut pergi, saat itu setahu saksi jika di depan kafe terlihat masih ada beberapa orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya,

- Bahwa setelah berhasil mendorong Yogi masuk ke dalam kafe lalu Teguh (Anggota 410 Blora) mengatakan "iki ojo dowo-dowo lho Lek, ojo nganti laporan" lalu Muriman mengatakan "sepurone lho Lek", kemudian Teguh (Anggota 410 Blora) bersama Muriman pergi, beberapa saat kemudian saksi melihat Yogi bersama temannya mengangkat atau membawa Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk masuk ke dalam room 3 (tiga), setelah itu saksi bertanya terkait kejadian tersebut kepada anak saksi (Sdr. Rizki Setiawan Aldi);

- Bahwa beberapa saat kemudian Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk dibawa pergi oleh teman-temannya, setelah itu saksi kembali tidur;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Ahmad Zainul Muttaqin dikeroyok oleh Para Terdakwa

- Bahwa setahu saksi Kondisi Ahmad Zainul Muttaqin sekarang dalam masa pemulihan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan untuk memukul Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi tersebut;

- Bahwa pada saat mengetahui Ahmad Zainul Muttaqin dibawa oleh Yogi bersama temannya masuk ke dalam room 3 (tiga) saksi bertanya terkait kejadian tersebut kepada Pram yang saat itu berada di dalam kafe lalu saat itu Pram mengatakan jika baru saja keluar dari kamar mandi namun langsung dipukul oleh seseorang;

- Bahwa setahu saksi kondisi Ahmad Zainul Muttaqin pada saat dibawa oleh Yogi masuk ke dalam room 3 (tiga) adalah lemas, namun saat itu saksi berfikir jika karena pengaruh minuman keras atau mabuk;

- Bahwa kafe Juwadeng milik saksi tersebut menyediakan makanan dan minuman serta digunakan untuk karaoke juga minuman beralkohol jenis bir dan minuman ringan lainnya;

- Bahwa saksi membuka usaha Kafe Juwadeng tersebut sudah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu dan mempunyai 4 (empat) room atau ruang karaoke

- Bahwa usaha Kafe Juwadeng milik saksi tersebut tidak mempunyai ijin usaha karaoke dari pemerintah setempat;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari saksi melayani konsumen/tamu yang datang di Kafe Juwadeng milik saksi tersebut sekitar pukul 23.00 WIB s/d sekitar pukul 02.00 WIB dini hari;
 - Bahwa selama awal bulan Ramadhan kemarin selama 3 (tiga) minggu kafe milik saksi tersebut tutup, dan baru buka satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri yang mulai buka sekira pukul 22.00 WIB s/d 03.00 WIB atau sampai tamu sepi;
 - Bahwa Karyawan yang bekerja di Kafe Juwadeng milik saksi tersebut yaitu saksi sendiri, selaku pemilik dan membantu melayani konsumen yang datang di kafe, Rizki Setiawan Aldi, yang merupakan anak saksi selaku kasir dan 6 (enam) orang pemandu lagu;
 - Bahwa 1 (satu) batang kayu bentuk bulat dengan panjang sekitar 60 cm dan 1 (satu) batang kayu bentuk balok dengan panjang sekitar 90 cm tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas dari lokasi kejadian atau kafe milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 8. Rizki Setiawan Aldi Bin Juadi Utomo Prawiro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Sdr. Adi Pramono;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk bersama dengan Yogi Krisdayanto dan 3 (tiga) orang temannya datang ke kafe Juwadeng, kemudian Yogi memesan room 3 (tiga) yang akan digunakan untuk karaoke, saat itu Yogi memesan room selama 2 (dua) jam berikut 2 (dua) orang pemandu lagu (Windy dan Elsa);
 - Bahwa pada saat saksi berada di meja kasir sekira pukul 01.30 WIB saksi melihat Soni Bersama beberapa temannya berdiri berbincang-bincang di depan pintu masuk kafe, namun saat itu saksi tidak memperhatikan karena sedang mengobrol dengan teman saksi, beberapa lama kemudian saksi melihat ada banyak orang yang bergerombol di halaman depan kafe sambil mengacungkan satu batang kayu balok ke atas;
 - Bahwa melihat itu saksi langsung membangunkan bapak saksi (Juadi Utomo Prawiro alias Juwadeng) yang sedang tidur di dalam kamar belakang, setelah itu

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kembali ke meja kasir lagi, sedangkan bapak saksi (Juadi Utomo Prawiro alias Juwadeng) berdiri di dalam kafe, saat itu saksi melihat Yogi disuruh oleh seseorang untuk masuk ke dalam kafe dan saat itu ada seseorang yang mencari orang bernama Adi namun tidak ketemu sehingga orang tersebut pergi;

- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Candra alias Ucil masuk menuju ke depan meja kasir lalu mengatakan "kowe ojo melok melok pram" dan pada saat bersamaan terdakwa Candra alias Ucil memukul Adi Pramono dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kening kepala sebelah kirinya, kemudian terdakwa Candra alias Ucil pergi keluar kafe;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Yogi bersama temannya mengangkat/membawa Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk masuk ke dalam room 3 (tiga) dalam keadaan lemas, namun saat itu saksi berfikir karena pengaruh minuman keras atau mabuk;
- Bahwa beberapa saat kemudian Ahmad Zainul Muttaqin dibawa oleh 2 (dua) orang temannya pergi dari kafe dengan cara dibonceng diapit di tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan kekerasan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk dan Yogi Krisdayanto tersebut, namun yang telah melakukan kekerasan terhadap Adi Pramono tersebut adalah Terdakwa Candra alias Ucil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa telah melakukan kekerasan tersebut terhadap Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi Krisdayanto,
- Bahwa setahu saksi alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa saat melakukan kekerasan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi Krisdayanto dengan tangan kosong dan kayu bentuk balok, karena saat itu saksi sempat melihat beberapa orang yang bergerombol di halaman depan kafe sambil mengacungkan balok kayu ke atas;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saksi sedang berada di meja kasir yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari halaman depan kafe atau lokasi kejadian;
- Bahwa jumlah orang yang berada di lokasi kejadian sekitar 15 (lima belas orang);
- Bahwa keadaan halaman depan kafe atau lokasi kejadian tersebut terang dengan lampu penerangan sehingga saksi dapat melihat ada orang yang mengacungkan balok kayu ke atas;
- Bahwa Ahmad Zainul Muttaqin bersama Yogi dan teman-temannya karaoke di dalam room 3 (tiga) kafe tersebut kurang lebih sejak pukul 23.00 WIB;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) batang kayu bentuk bulat dengan panjang sekitar 60 cm dan 1 (satu) batang kayu bentuk kotak dengan panjang sekitar 90 cm tersebut adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas dari lokasi kejadian atau di kafe Juwadeng;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. Sujud Suhadi Bin Subandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Adi Pramono;

- Bahwa awalnya pada hari, Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat itu saksi ngopi dan minum minuman keras jenis arak di depan warung milik Mas Rin bersama dengan Dwi alias Pesek, Robik, dan yang lain berada di pos ronda sebelah warung Kholik alias Menying, Bagus Priambodo, Munaji alias Mukentel, Didik Alias Ngkuk, Muriman alias Rojali, Kamdi alias Karmin, Deni alias Denduk alias Arjuno alias Daman, Riyadi alias Milaken, Suyak alias Ahmad Yani, Muri alias Rojali, Seger Santoso alias Grandong, Teguh anggota TNI Bataliyon 410 Alugoro, Sumadi alias Nyumik; Arik alias Bongoh, Candra alias Temon, Pujo Pramono alias Gudel, Mat Sopir alias Karjo, Muhamad Khoirul Niam alias Nuge, Candra Teguh Budi alias Ucil dan Ahmad Syaifudin alias Budin, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Candra alias Temon, Pujo, Mat Sopir, Niam pergi untuk membeli minuman kemudian selang beberapa waktu Candra alias Ucil dengan Ahmad Syaifudin menyusul ke empat orang tersebut karena belum datang,

- Bahwa selanjutnya pukul 01.45 WIB Suyak alias Ahmad Yani mendapat telfon dari Ahmad Syaifudin bahwa sedang bertengkar dengan seseorang di kafe Juadeng, kemudian saksi dan teman-teman pergi ke kafe Juadeng, lalu sesampainya disana saksi langsung ke kamar mandi dan setelah itu diluar sudah ada pengroyokan yang dilakukan oleh teman-teman saksi menyerang Ahmad Zainul Muttaqin Alias Beruk dengan memukul menggunakan tangan kosong maupun kayu sampai Ahmad Zainul Muttaqin Alias Beruk terpojok di pagar seng kafe Juadeng dibawah pohon meh, kemudian setelah itu saksi dan teman-teman meninggalkan kafe Juadeng dan saksi pulang kerumah;

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke kafe Juadeng bersama dengan teman-teman saksi yaitu: Kholik alias Menying, Bagus Priambodo, Munaji alias Mukentel, Didik alias Ngkuk, Muriman alias Rojali, Kamdi alias Karmin, Deni alias Denduk alias Arjuno alias Daman, Riyadi alias Milaken, Suyak alias Ahmad Yani, Muri alias Rojali, Seger Santoso alias Grandong, Teguh Anggota Tni Bataliyon 410 Alugoro, Sumadi alias Nyumik, Arik alias Bongoh, yang pada saat itu Candra alias Temon, Pujo Pramono alias Gudel, Mat Sopir alias Karjo, Muhamad Khoirul Niam alias Nuge, Candra Teguh Budi alias Ucil dan Ahmad Syaifudin alias Budin sudah berada di lokasi kafe Juadeng;
- Bahwa tujuan saksi datang ke lokasi kafe Juadeng awalnya mau meleraikan karena takut akhirnya saksi hanya melihat;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemukulan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin yaitu Terdakwa Munaji alias Mukentel memukul menggunakan kayu ke punggung Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk sebanyak 1 (satu) kali, Kamdi Alias Karmin memukul menggunakan kayu 1 (satu) kali ke arah kepala bagian atas dengan sangat keras hingga Ahmad Zainul Muttaqin Alias Beruk tergeletak telentang di tanah, Riyadi alias Milaken memukul menggunakan tangan kosong ke arah badan Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk berkali-kali, Deni alias Denduk alias Arjuno Alias Daman memukul dengan tangan kosong ke arah kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Candra alias Ucil memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa posisi Terdakwa Candra alias Ucil pada saat terjadi pengeroyokan di depan kafe;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi di kafe Juadeng tersebut para pelaku sudah mengerubungi Ahmad Zainul Muttaqin pada saat itu dan kemudian secara bersama melakukan pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin yang dalam keadaan terpojok di pinggir pagar seng kafe Juadeng tersebut di bawah pohon meh/mindik yang mana pelaku ada yang memukul menggunakan tangan kosong berulang kali ada yang memukul menggunakan kayu hingga Ahmad Zainul Muttaqin tidak berdaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memulai pemukulan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Bahwa jarak saksi melihat Ahmad Zainul Muttaqin dengan posisi saksi berdiri hanya sekitar 3 (tiga) meter saja, namun saat posisi agak remang remang sehingga pelaku ciri ciri pastinya semuanya saksi tidak begitu melihat;

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat melakukan pemukulan para pelaku melakukannya lebih dari 1 kali baik yang memukul dengan tangan kosong maupun yang menggunakan kayu;
 - Bahwa pada saat itu saksi lihat Ahmad Zainul Muttaqin tidak sempat melakukan perlawanan dan hanya melindungi kepalanya dari pukulan para pelaku dengan menekuk kedua tangannya diatas kepalanya;
 - Bahwa apa yang menyebabkan Ahmad Zainul Muttaqin ais buruk dipukuli oleh Para Terdakwa dan teman-teman tersebut saksi tidak tahu karena pada saat saksi datang di lokasi Ahmad Zainul Muttaqin sudah dipukuli oleh teman-teman saksi ;
 - Bahwa pada saat korban Ahmad Zainul Muttaqin dipukuli, saksi melihat Yogi Krisdayanto dan Pram mencoba melerai;
 - Bahwa Zainul Muttaqin dibawa masuk ke dalam kafe oleh Yogi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saja luka yang dialami oleh Ahmad Zainul Muttaqin karena setelah kejadian tersebut saksi langsung pulang ke rumah;
 - Bahwa lokasi terjadinya pengeroyokan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin tersebut merupakan tempat umum yang bisa dimasuki dan dilihat banyak orang karena merupakan kafe karaoke;
 - Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin tersebut Para Terdakwa dalam keadaan posisi terpengaruh minuman keras;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa dan teman-teman saksi tersebut saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Ahmad Zainul Muttaqin adalah untuk membantu teman saksi yang sedang bertengkar dengan seseorang di kafe Juadeng setelah mendapatkan info dari Ahmad Syaifudin;
 - Bahwa kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 60 cm adalah kayu yang digunakan untuk memukul Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 10.** Muriman Bin Mubin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah sepupu saksi yang Bernama Ahmad Zainul Muttaqin;

Halaman 34 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi nongkrong di warung kopi "Mbah Kimin" di Dk. Nglempung, RT.02 RW.03, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Setelah 1 (satu) jam kemudian saksi, Deni alias Daman, dan teman-teman saksi yang bernama Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil, Candra Adi Nugroho alias Temon, Munaji alias Munkentel, Riyadi alias Milaken, Supriyadi alias Parcok, Sumadi alias Nyumik, Syaifudin alias Budin, Arik alias Bongoh dan Kholik alias Menying, meminum minuman berakohol (congyang);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi bersama dengan Munaji alias Munketel berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung jembatan/warung lor. Sesampainya disana saksi melihat teman-teman saksi yang bernama Bagus Priambodo, Kamdi alias Karmin, Ahmad Yani alias Soyak, Sujud Alias Nyahuk, Pujo alias Gudhel, Mat Karjo alias Soper, Didik, Niam alias Tauge, Seger Santoso alias Grandong dan Teguh, sedang meminum minuman berakohol di pos ronda yang dekat dengan warung tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Munaji alias Munketel ditawarkan oleh Ahmad Yani alias Soyak untuk bergabung meminum minuman berakohol Ahmad Yani alias Soyak bilang "*Bangro Njamu Bangro*" (*Bangro minum minuman berakohol Bangro*) kemudian saksi jawab "*Gak Yak!*" (*Tidak Yak!*) namun untuk Munaji alias Munketel bergabung dengan Ahmad Yani alias Soyak, dkk.;
- Bahwa setengah jam kemudian saksi melihat rombongan dari Candra Teguh Budi Santoso Alias Ucil, Candra Adi Nugroho Alias Temon, Riyadi Alias Milaken, Sumadi Alias Nyumik, Deni Alias Daman, Syaifudin Alias Budin, dan Arik Alias Bongoh datang dengan menggunakan sepeda motor saling berboncengan. Seketika itu saksi berbicara kepada teman teman Candra Teguh Budi Santoso Alias Ucil, dkk. kok podo rene kabeh! Penak penak ningkono damai malah rene! " (kok pada kesini semua! enak-enak disana damai malah pada kesini!)" dan Candra Teguh Budi Santoso Alias Ucil, dkk menjawab "Gen Gabung Gapopo Ben Rame" (biar gabung tidak apa-apa biar ramai)".
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat Arik Alias Bongoh dan Syaifudin Alias Budin menuntun sepeda motornya, lalu saksi berkata " ameh podo ningndi kui!" (mau kemana kalian!) dan mereka menjawab "tuku minuman bangro ning gone Muji (Beli minuman berakohol bangro di tempatnya Muji) dan saksi menjawab "nek tuku minuman langsung balek wae!" (kalau beli minuman berakohol langsung pulang saja!);

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira kurang lebih setengah jam, saksi melihat rombongan yang ada di pos ronda bergegas untuk meninggalkan tempat, lalu saksi bertanya kepada rombongan tersebut "enak opo?" (ada apa?) dan rombongan tersebut menjawab "iki cah nggon tukaran karo cah Gesik!" (Ini teman teman kita berkelahi sama orang Gesik!). Lalu saksi bertanya lagi "tukaranan ning ndi?" (perkelahian di mana?) dan rombongan tersebut menjawab "ning ndalan!" (dijalanan). Pada akhirnya rombongan tersebut meninggalkan tempat;
- Bahwa sekira 10 menit kemudian, saksi bersama dengan Didik dan Arik Alias Bongoh berboncengan dengan sepeda motor milik Candra Adi Nugroho Alias Temon mencari teman teman saksi, lalu saksi turun di kafe Juwadeng dan Didik dan Arik Alias Bongoh tidak ikut kedalam kafe tersebut.
- Bahwa sesampainya didalam kafe saksi mencari teman teman saksi dan bertemu dengan Candra Alias Ucil, Kamdi Alias Karmin, Pujo Alias Gudhel, Teguh dan Juadi dan saat itu juga saksi bertanya kepada pemilik kafe yaitu Juadi terkait kejadian tersebut, akan tetapi Juadi tidak mengetahui awal mulanya;
- Bahwa saksi tidak melihat pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin pada saat itu karena saksi masih berada di warung Kopi "Pak Rin", dan pada saat sampai ke lokasi kejadian situasinya sedang tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa tujuan saksi datang ke kafe Juwadeng pada saat itu untuk meleraikan dan menyuruh pulang teman-teman saksi;
- Bahwa setahu saksi Teguh hanya menghalang-halangi didepan pintu kafe agar tidak ada yang masuk lagi ke dalam kafe dan untuk Juadi tidak melakukan apa-apa hanya mengobrol dengan saksi dan Teguh;
- Bahwa saksi melihat Ahmad Zainul Muttaqin waktu masuk ke dalam kafe dan waktu saksi tanya korban Ahmad Zainul Muttaqin masih bisa menjawab katanya tidak apa-apa;
- Bahwa setahu saksi kondisi korban Ahmad Zainul Muttaqin sekarang tidak bisa berjalan normal;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin, Para Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

11. Yogi Krisdayanto Bin Pardi Kiswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Adi Pramono dan saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Ahmad Zainul Muttaqin, Mulyono, Akrom dan Ifan minum minuman keras di warung milik Darwati yang terletak di samping BRI Unit Banjarejo, sedangkan Maulana Faizal Huzaini, Bramasta Wresni Wira dan Muhammad Triana Adi Prabowo minum minuman keras di meja yang lain tidak satu kalangan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama teman saksi yang satu kalangan menuju ke kafe Juwadeng turut Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, saat akan berangkat saksi sempat mengajak Maulana Faizal Huzaini dan teman-temannya untuk ikut namun tidak mau sehingga saksi berpesan jika mau agar nyusul saja;
- Bahwa saat sampai di kafe tersebut saksi bersama-sama masuk ke dalam room 3 (tiga) untuk nyanyi karaoke sambil minum minuman keras lagi, hingga kemudian sekira pukul 01.30 WIB saksi dan Ahmad Zainul Muttaqin saat berada di lokasi parkir depan kafe bertemu dengan rombongan Soni yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang, saat itu sebagian rombongan berada di halaman kafe dan sebagian berada di tepi jalan depan kafe, saat itu saksi dan Ahmad Zainul Muttaqin bersalam-salaman dengan rombongan Soni;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa Candra alias Ucil bersama dengan 2 (dua) orang temannya datang, saat itu terdakwa Candra alias Ucil dalam keadaan telanjang dada dengan kaos yang dikalungkan di leher, saat itu saksi dan Ahmad Zainul Muttaqin bersalam-salaman dengan rombongan terdakwa Candra alias Ucil, beberapa saat kemudian rombongan Soni adu mulut dengan terdakwa Candra alias Ucil di tepi jalan depan kafe, sehingga saat itu saksi bersama dengan Ahmad Zainul Muttaqin berusaha meleraikan kedua belah pihak;
- Bahwa terdakwa Candra alias Ucil menelpon dengan kata-kata "rene ono musuh", kemudian terdakwa Candra alias Ucil mengatakan kepada rombongan Soni dengan kata-kata "enteni kene Son, ngko koncoku sedelok meneh dho mreng", kemudian dijawab oleh rombongan Soni dengan kata-kata "Iyo", beberapa saat kemudian datang rombongan dari teman terdakwa Candra alias Ucil kurang lebih sekitar 20 (dua) puluh orang dengan mengendarai sepeda motor, lalu teman saksi yaitu Maulana Faizal Huzaini, Bramasta Wresni Wira dan Muhammad Triana Adi Prabowo menyusul saksi ke lokasi kafe, saat tiba di kafe tersebut Muhammad Triana Adi Prabowo turun dari motor membantu saksi meleraikan terdakwa Candra

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ucil, sedangkan Maulana Faizal Huzaini dan Bramasta Wresni Wira setahu saksi masuk ke dalam halaman depan kafe memarkir sepeda motornya;

- Bahwa kemudian terdakwa Candra alias Ucil berteriak "ayo tempur podo akehe" lalu rombongan Candra alias Ucil terlibat adu mulut dengan rombongan Soni, sehingga saat itu saksi bersama Ahmad Zainul Muttaqin dan Muhammad Triana Adi Prabowo berusaha meleraikan, namun Muhammad Triana Adi Prabowo malah ditantang oleh seseorang sehingga Muhammad Triana Adi Prabowo ditarik oleh Maulana Faizal Huzaini menuju ke dalam kafe;

- Bahwa beberapa saat kemudian rombongan Soni meninggalkan lokasi, kemudian ada seseorang dari dalam kafe yang berjalan keluar sambil memegang sebuah botol bir lalu orang yang memegang botol bir tersebut dipegangi/dileraikan oleh teman-temannya masuk ke dalam kafe, saat itu saksi berjalan di samping kanan terdakwa Candra alias Ucil sedangkan Ahmad Zainul Muttaqin di samping kiri terdakwa Candra alias Ucil memegang/meleraikan terdakwa Candra alias Ucil yang saat itu berjalan menghampiri orang yang membawa botol bir tersebut

- Bahwa beberapa saat kemudian datang teman terdakwa Candra alias Ucil sekitar 5 (lima) orang dengan mengendarai sepeda motor yang salah satunya setahu saksi sambil membawa sebatang kayu balok, kemudian beberapa orang yang baru datang tersebut langsung memukul saksi beberapa kali mengenai kepala saksi, namun dileraikan oleh Teguh (Anggota TNI AD 410 Blera), dan pada saat bersamaan Ahmad Zainul Muttaqin dipukul oleh beberapa orang tersebut di bawah pohon asam londo di halaman depan kafe dan saat itu saksi didorong oleh Teguh (Anggota TNI AD 410 Blera) dan disuruh untuk masuk ke dalam kafe;

- Bahwa saksi bertemu dengan Soni Pada saat saksi berada di luar room 3 (tiga) yang saksi bersama dengan Ahmad Zainul Muttaqin berniat memesan minuman ringan dan saat itu bertemu dengan Soni bersama rombongan teman-temannya yang saat itu akan nyanyi karaoke namun karena room penuh sehingga tidak jadi Saat itu saksi dan Ahmad Zainul Muttaqin menyalami Soni bersama rombongannya karena sebelumnya sudah kenal;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Soni dan teman-temannya beberapa saat kemudian terdakwa Candra alias Ucil bersama temannya datang lalu terlibat adu mulut dengan Soni bersama rombongannya di tepi jalan depan kafe, sehingga saat itu saksi dan Ahmad Zainul Muttaqin berusaha meleraikannya;

- Bahwa pada saat meleraikan Terdakwa Candra alias Ucil saat terlibat adu mulut dengan Soni, saksi mengatakan kepada mereka "wis-wis konco kabeh ojo do tukaran";

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Candra alias Ucil dengan Soni dan teman-temannya terlibat adu mulut belum ada kontak fisik;
- Bahwa pada saat berjalan masuk ke dalam kafe saksi melihat Ahmad Zainul Muttaqin berada di bawah pohon asam londo di halaman depan kafe dipukuli oleh beberapa orang menggunakan tangan kosong yang salah satunya adalah Candra alias Ucil dan ada yang menggunakan sebatang kayu balok yang dipukulkan kearah kepala Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa pada saat itu saksi berusaha menolong Ahmad Zainul Muttaqin namun saksi dipukul oleh Teguh (anggota 410 Blora) sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan kening samping kiri saksi, sehingga saksi masuk ke dalam room 3 (tiga) dan hanya bisa melihat dari pintu room 3 (tiga) ketika Ahmad Zainul Muttaqin yang saat itu berdiri sedang dipukuli oleh beberapa orang hingga akhirnya tergeletak bersandar di pagar seng, setelah itu beberapa orang yang memukuli tersebut pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah situasi sepi lalu saksi bersama beberapa orang yang berada di kafe tersebut mengangkat Ahmad Zainul Muttaqin lalu membawa masuk ke dalam kafe dan saksi dudukkan di kursi depan room lalu saksi mengangkat dan membawa Ahmad Zainul Muttaqin masuk ke dalam room 3 (tiga) lalu membaringkan Ahmad Zainul Muttaqin di kursi dalam room 3 (tiga), setelah itu saksi pamit pergi untuk meminta bantuan di warung milik Darwati;
- Bahwa tidak lama setelah itu Akrom dan Maulana Faizal Huzaini memboncengkan Ahmad Zainul Muttaqin datang ke warung Darwati, kemudian Ahmad Zainul Muttaqin saksi tidurkan/baringkan di kursi depan warung, setelah sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama beberapa orang membawa Ahmad Zainul Muttaqin menuju ke bangunan kosong depan warung milik Darwati;
- Bahwa setelah saksi membawa Ahmad Zainul Muttaqin ke dalam bangunan kosong depan warung milik Darwati yang saksi lakukan pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi datang lagi ke bangunan kosong tersebut lalu membawa Ahmad Zainul Muttaqin ke Puskesmas Banjarejo dan kemudian dirujuk ke RSUD Blora;
- Bahwa kondisi Ahmad Zainul Muttaqin pada saat saksi bawa menuju ke Puskesmas Banjarejo dan dirujuk ke RSUD Blora tersebut adalah tidak sadarkan diri, terdapat luka robek pada kepala bagian atas, luka bengkok pada lengan tangan kiri, luka memar pada kening sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Candra alias Ucil memukul Ahmad Zainul Muttaqin menggunakan tangan kosong pada saat berada di bawah pohon asem

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

londo di depan halaman depan kafe bersama teman-temannya terdakwa Munaji memukul Ahmad Zainul Muttaqin dengan kayu;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Candra alias Ucil, Terdakwa Candra Adi dan Terdakwa Munaji pada saat memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa pada waktu itu saksi juga dipukul oleh Munaji dan Bagus Priambodo dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa Candra alias Ucil memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin dengan tangan kosong 1 (satu) kali, Terdakwa Candra Adi memukul dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dan menginjak dan Terdakwa Munaji memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kondisi korban Ahmad Zainul Muttaqin kepalanya ada luka robek, wajahnya baret dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 60 cm digunakan untuk memukul Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian dan kaos pendek warna hitam merk Fallacy Norn yang terdapat bercak darah, celana pendek warna hitam merk Kendy Casual yang terdapat bercak darah yang dipakai Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian;
- Bahwa dari kelompok Para Terdakwa pada saat datang di kafe Juadeng ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan pada saat datang di kafe Juadeng kelompok Para Terdakwa sudah dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin pertama kali;
- Bahwa selain Terdakwa Munaji ada orang lain yang memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin dengan menggunakan kayu tapi belum tertangkap;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa Munaji kondisi korban Ahmad Zainul Muttaqin masih bisa berdiri;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi kejadian pada saat itu agak gelap;
- Bahwa lokasi kafe Juwadeng tersebut merupakan tempat umum yang bisa dimasuki dan dilihat banyak orang karena merupakan kafe karaoke;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memukul kepala korban Ahmad Zainul Muttaqin dengan menggunakan kayu;
- Bahwa posisi saksi pada saat korban dipukuli oleh Para Terdakwa di depan pintu kafe dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian ada 3 (tiga) kelompok yaitu dari Desa Gesik, Desa Nglempung dan Desa Banjarejo;
- Bahwa Terdakwa Candra alias Ucil cek cok dengan Soni sekitar 10 (sepuluh) menit;

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa Candra alias Ucil sebelumnya ada masalah dengan Soni;
- Bahwa tujuan kelompok Soni datang ke kafe Juwadeng untuk karaoke, tetapi pada saat sudah penuh;
- Bahwa para Terdakwa sering datang ke kafe Juwadeng dan minta minuman kepada pemilik kafe karena di kafe Juwadeng menjual minuman beralkohol seperti anggur merah dan beer;
- Bahwa pada saat saksi dipukul teman-teman Terdakwa Candra alias Ucil sudah membawa kayu
- Bahwa sebelumnya kelompok dari Terdakwa memang sering membuat masalah;
- Bahwa kondisi korban Ahmad Zainul Muttaqin sekarang susah berjalan dan sulit diajak berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Ahmad Zainul Muttaqin dipukuli, karena sebelumnya saksi, Ahmad Zainul Muttaqin dan Muhammad Adi Pramono tidak mempunyai permasalahan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah luka memar pada kepala bagian belakang, sedangkan yang dialami Ahmad Zainul Muttaqin adalah terdapat luka robek pada kepala bagian atas, luka bengkak pada lengan tangan kiri, luka memar pada kening sebelah kiri hingga tidak sadarkan diri dan harus dioperasi di RSI Sultan Agung Semarang, sekarang kondisinya masih susah berjalan dan sulit diajak berkomunikasi, sedangkan Muhammad Adi Pramono saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil keberatan dalam hal Terdakwa tidak memukul Ahmad Zainul Muttaqin, Terdakwa II. Candra Adi Nugroho Alias Temon keberatan yaitu hanya memukul korban Zainul Muttaqin 1 (satu) kali dan Terdakwa III, Munaji keberatan yaitu hanya memukul saksi Yogi;

12. Bramasta Wresni Wira Bin Sucipto Janu Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin Yogi Krisdayanto dan Mohammad Adi Pramono;

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan Maulana Faizal Huzaini dan Muhammad Triana Adi Prabowo minum minuman keras di warung milik Darwati yang terletak di samping BRI Unit Banjarejo, sedangkan Krisdayanto bersama Ahmad Zainul Muttaqin alias Beruk, Mulyono, Akrom dan Ifan minum minuman keras di meja yang lain tidak satu kalangan, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Yogi Krisdayanto bersama dengan teman-temannya menuju ke kafe Juwadeng turut Ds. Karangtalun Kec. Banjarejo Kab. Blora, saat itu Yogi Krisdayanto sempat mengajak saksi bersama teman-teman namun saksi tidak mau lalu Yogi Krisdayanto menawarkan jika nanti mau nyusul silahkan;
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan Maulana Faizal Huzaini dan Muhammad Triana Adi Prabowo menyusul Yogi Krisdayanto ke kafe Juwadeng, saat itu Maulana Faizal Huzaini berboncengan dengan Muhammad Triana Adi Prabowo dan saksi mengendarai sepeda motor sendiri, sampainya di kafe tersebut saksi melihat terdakwa Candra alias Ucil bersama seorang temannya sedang cekcok dengan Soni bersama rombongannya di tepi jalan depan kafe, saat itu saksi bersama dengan Maulana Faizal Huzaini langsung memarkir sepeda motor di halaman depan kafe, sedangkan Muhammad Triana Adi Prabowo turun di tepi jalan dan mencoba meleraikan terdakwa Candra alias Ucil;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi mendengar terdakwa Candra alias Ucil berteriak "ayo tempur podo akehe" lalu rombongan Candra alias Ucil terlibat adu mulut dengan rombongan Soni, sehingga saat itu Yogi Krisdayanto bersama Ahmad Zainul Muttaqin dan Muhammad Triana Adi Prabowo berusaha meleraikan, namun Muhammad Triana Adi Prabowo malah ditantang oleh seseorang sehingga Muhammad Triana Adi Prabowo ditarik oleh Maulana Faizal Huzaini menuju ke dalam kafe;
- Bahwa beberapa saat kemudian rombongan Soni meninggalkan lokasi, kemudian ada seseorang dari dalam kafe yang berjalan keluar sambil memegang sebuah botol bir lalu orang yang memegang botol bir tersebut dipegangi/dileraikan oleh teman-temannya masuk ke dalam kafe, saat itu Yogi Krisdayanto berjalan di samping kanan terdakwa Candra alias Ucil sedangkan Ahmad Zainul Muttaqin berjalan di samping kiri terdakwa Candra alias Ucil memegang/meleraikan terdakwa Candra alias Ucil yang saat itu berjalan menghampiri orang yang membawa botol bir ;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang teman terdakwa Candra alias Ucil sekitar 5 (lima) orang dengan mengendarai sepeda motor yang salah satunya setahu saksi membawa sebatang kayu balok, kemudian beberapa orang yang baru

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang tersebut langsung memukuli Yogi Krisdayanto beberapa kali mengenai kepala Yogi Krisdayanto namun dileraikan oleh seseorang yang tidak saksi kenal, dan pada saat bersamaan Ahmad Zainul Muttaqin dipukuli oleh beberapa orang tersebut namun dileraikan oleh terdakwa Candra alias Ucil;

- Bahwa saat itu Yogi Krisdayanto didorong oleh seseorang yang tidak saksi kenal dan disuruh untuk masuk ke dalam kafe, saat itu saksi melihat Ahmad Zainul Muttaqin berada di bawah pohon asam londo di halaman depan kafe dipukuli oleh beberapa orang menggunakan tangan kosong yang salah satunya adalah terdakwa Candra alias Ucil dan ada yang menggunakan sebatang kayu balok yang dipukulkan kearah kepala Ahmad Zainul Muttaqin;

- Bahwa saat itu saksi hanya melihat saja dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter karena takut, setelah itu saksi menuju ke tepi jalan untuk kencing;

- Bahwa beberapa saat kemudian teman saksi Kipli datang ke lokasi kafe Juwadeng berniat untuk membeli bir, namun karena situasi ramai sehingga teman saksi tersebut mengajak saksi membeli bir di kafe milik Muji yang letaknya tidak jauh dari kafe Juwadeng;

- Bahwa setelah selesai membeli bir saksi kembali ke kafe Juwadeng namun situasinya sudah sepi, dan tidak lama kemudian Yogi Krisdayanto keluar dari kafe lalu mengajak saksi pulang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami Ahmad Zainul Muttaqin namun setelah saksi menengok Ahmad Zainul Muttaqin di rumah sakit saksi baru mengetahui luka yang dialaminya yaitu mengalami luka pada kepala bagian atas dan mengeluarkan darah, luka lebam di bagian wajah kiri sekitar pipi;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Ahmad Zainul Muttaqin dengan Para Terdakwa tersebut, karena para pelaku langsung memukuli Ahmad Zainul Muttaqin setelah tiba di lokasi kejadian;

- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman saksi datang ke kafe Juwadeng untuk menyusul Yogi dan teman-temannya, karena sebelumnya Yogi mengajak saksi dan teman-teman untuk ke kafe Juwadeng;

- Bahwa saksi datang ke kafe Juwadeng tersebut mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah bersama dengan Maulana Faizal Huasaini yang berboncengan dengan Muhammad Triana Adi Prabowo dengan mengendarai sepeda motor Honda Tiger warna hitam milik Maulana Faizal Huasaini;

- Bahwa sesampainya di kafe Juwadeng tersebut saksi melihat Terdakwa Candra alias Ucil bersama seorang temannya sedang cekcok dengan Soni (Guru) bersama rombongannya di tepi jalan depan kafe;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan tersebut saksi berdiri di dekat kursi halaman depan kafe yang jaraknya hanya sekitar 3 (tiga) meter dari pohon asem londo atau posisi Ahmad Zainul Muttaqin pada saat dipukuli oleh terdakwa Candra alias Ucil bersama teman-temannya;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut setahu saksi keberadaan Maulana Faizal Huzaini dan Muhammad Triana Adi Prabowo berada di dalam kafe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang membawa / mengangkat Ahmad Zainul Muttaqin masuk ke dalam kafe dan juga tidak mengetahui yang membawa pulang Ahmad Zainul Muttaqin meninggalkan kafe;
- Bahwa setahu saksi setelah Ahmad Zainul Muttaqin dibawa keluar dari kafe Juwadeng dibawa ke warung Sdri. Darwati;
- Bahwa setahu saksi kondisi Ahmad Zainul Muttaqin pada saat dibawa/diangkat masuk ke dalam kafe dalam keadaan lemas dan saksi mengira karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi tidak ikut meleraikan karena takut, sehingga saksi hanya melihat saja;
- Bahwa pada saat teman-teman Para Terdakwa datang kelompok Soni sudah pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi ada 3 (tiga) kelompok yaitu desa Gesik, desa Nglempung dan desa Banjarejo, dan sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui luka yang dialami oleh Sdr. Ahmad Zainul Muttaqin pagi hari sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sekarang kondisi Ahmad Zainul Muttaqin sekarang belum bisa berjalan normal dan masih sulit diajak bicara;
- Bahwa kaos pendek warna hitam merk Fallacy Norn yang terdapat bercak darah, celana pendek warna hitam merk Kendy Casual yang terdapat bercak darah pakaian yang digunakan Sdr. Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I. Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil keberatan dalam hal Terdakwa tidak memukul Ahmad Zainul Muttaqin, Terdakwa II. Candra Adi Nugroho Alias Temon keberatan yaitu hanya memukul korban Zainul Muttaqin 1 (satu) kali dan Terdakwa III, Munaji keberatan yaitu hanya memukul saksi Yogi;

13. Mohammad Azizil Akrom Mustopa Bin Mursalin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Mohammad Adi Pramono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut karena pada saat itu saksi sedang bernyanyi di dalam room karaoke nomor 3 (tiga) bersama Mulyono;
- Bahwa pada saat karaoke di Kafe Juwadeng saksi bersama 4 (empat) teman saksi yaitu Yogi Krisdayanto, Ahmad Zainul Muttaqin, Mulyono dan Ivan Tri Wibowo;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan berada di kafe Juwadeng tersebut pada hari Sabtu, 22 April 2023 pukul 23.00 WIB
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan datang ke kafe Juwadeng tersebut, saksi mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan Ivan Tri Wibowo berboncengan dengan Yogi Krisdayanto, dan Ahmad Zainul Muttaqin berboncengan dengan Mulyono;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu jika Ahmad Zainul Muttaqin menjadi korban pengeroyokan karena pada saat itu saksi mengira bahwa Ahmad Zainul Muttaqin sedang mabuk minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa Ahmad Zainul Muttaqin ke dalam room nomor 3 (tiga) tersebut, karena pada saat itu kondisi di dalam room gelap dan minim pencahayaan;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu posisi Ahmad Zainul Muttaqin tidur terlentang diatas kursi dan kondisinya tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat bernyanyi di dalam room karaoke nomor 3 (tiga) tersebut saksi tidak mengetahui diluar ada keributan;
- Bahwa saksi yang membawa pulang Ahmad Zainul Muttaqin namun karena saksi tidak kuat membawa sendirian kemudian saksi memanggil Maulana Faizal kemudian saksi membawa Ahmad Zainul Muttaqin ke warung buk'e (Darwati) yang berada di samping BRI Banjarejo dengan cara menggunakan sepeda motor yang pada saat itu Maulana Faizal berada di depan dan saksi berada di belakang memegang Ahmad Zainul Muttaqin yang berada di tengah yang tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah sampai di warung buk'e (Darwati) saksi langsung membaringkan badan Ahmad Zainul Muttaqin di kursi depan warung tersebut setelah itu saksi pulang;
- Bahwa pada saat saksi membopong Ahmad Zainul Muttaqin tidak melihat luka sama sekali dan tidak ada darah yang menempel di baju saksi;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Ahmad Zainul Muttaqin menjadi korban pengeroyokan keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIB Ketika saksi keluar rumah mengendarai sepeda motor dan melihat Ahmad Zainul Muttaqin tidur terlentang di dalam rumah kosong setelah itu saksi langsung mendudukkannya dan langsung saksi siram kepala nya dengan air namun ketika saksi siram Ahmad Zainul Muttaqin merengek kesakitan sambil tangannya memegang kepala dan setelah saksi lihat terdapat luka di kepalanya setelah itu saksi langsung membawanya ke Puskesmas Banjarejo;
- Bahwa kondisi Ahmad Zainul Muttaqin sekarang masih sulit berjalan dan sulit untuk diajak berkomunikasi;
- Bahwa kaos pendek warna hitam merk Fallacy Norm yang terdapat bercak darah, celana pendek warna hitam merk Kendy Casual yang terdapat bercak darah pakaian yang digunakan Sdr. Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

14. Darwati Binti Mongin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pengeroyokan tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 18.30 WIB Yogi, Ayub, Ahmad Zainul Muttaqin, Mulyono, Akrom, Ifan, Ibram dan beberapa orang lainnya ngopi di warung milik saksi, kemudian sekira pukul 20.00 WIB beberapa orang tersebut sudah pergi, dan sekira pukul 23.00 WIB warung saksi tutup lalu saksi tidur;
- Bahwa keesokan harinya atau pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB setelah melaksanakan sholat ied saksi baru mengetahui jika kursi yang berada di depan warung milik saksi telah hilang, saat itu saksi bertanya kepada anak saksi dan mengatakan jika kursi tersebut digunakan untuk menidurkan Ahmad Zainul Muttaqin di bangunan kosong depan warung milik saksi
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Akrom untuk mengecek kondisi Ahmad Zainul Muttaqin namun saat itu masih tiduran;
- Bahwa menurut Akrom pada saat saksi suruh untuk mengecek kondisi Ahmad Zainul Muttaqin saat itu mengatakan jika Ahmad Zainul Muttaqin tidak sadarkan diri;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa orang teman Ahmad Zainul Muttaqin yang berada di warung tersebut saksi suruh untuk memberitahu keluarga Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB keluarga Ahmad Zainul Muttaqin datang lalu membawa Ahmad Zainul Muttaqin menuju ke Puskesmas Banjarejo;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sebelum terjadinya pengeroyokan tersebut Ahmad Zainul Muttaqin bersama teman-temannya minum minuman keras di warung milik saksi;
- Bahwa saksi hanya menjual kopi dan keratingdaeng, tidak menjual minuman keras;
- Bahwa setahu saksi kondisi Ahmad Zainul Muttaqin sekarang ini masih terbaring lemas di tempat tidur dan susah untuk diajak komunikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

15. Soni Puji Harsono Bin Sukir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Mohammad Adi Pramono;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.30 WIB saksi bersama dengan teman-teman yang berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang minum-minuman keras di warung bu Jus yang terletak Desa Banjarejo, Kecamatan Bajarejo, Kabupaten Blora, saat itu saksi bersama teman-teman masing-masing minum habis 2 (dua) botol minuman berisi arak yang dicampur kratingdeng;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan teman-teman beriringan mengendarai sepeda motor menuju ke cafe Juwadeng, sesampainya di cafe Juwadeng saksi bersama beberapa teman berjalan masuk ke dalam cafe sedangkan beberapa teman saksi menunggu di tepi jalan depan cafe, saat berada di halaman depan cafe saksi bertemu dengan Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi Krisdayanto, kemudian saat itu saksi bersalaman dan diberitahu jika room nya sudah penuh;
- Bahwa selanjutnya saksi berjalan menghampiri teman-teman yang menunggu di tepi jalan, tiba-tiba terdakwa Candra alias Ucil bersama beberapa

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya datang dari arah utara dan beberapa orang lagi dari arah selatan, saat itu terdakwa Candra alias Ucil dalam keadaan telanjang dada dengan kaos yang dikalungkan di leher sambil menggeber-geber sepeda motornya;

- Bahwa terdakwa Candra alias Ucil turun dari motor dan mengatakan "kowe bali pora" sambil berusaha menghampiri teman-teman saksi yang saat itu berada di atas motor, setelah itu terjadi adu mulut dengan terdakwa Candra alias Ucil kemudian Pujo menghampiri saksi mengatakan "bali wae mas jak bali mas" lalu saksi menjawab "iyo jo. balaem yo jak balek kabeh lho yo", kemudian dijawab oleh Pujo "iyo mas", kemudian terdakwa Candra alias Ucil mengatakan "kowe nek gak balik tak telponke koncoku";
- Bahwa seingat saksi pada saat itu Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi Krisdayanto berusaha meleraikan terdakwa Candra alias Ucil, kemudian saksi menjawab "iyo aku tak balek". setelah itu saksi bersama dengan teman-teman pulang kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi bertemu dengan Pujo lalu saksi bertanya "yen dek mau wes dho balek" dan dijawab Pujo "iyo mas gak opo-opo kok". kemudian sekira pukul 15.00 WIB saksi dihubungi oleh teman saksi dan mengatakan jika Ahmad Zainul Muttaqin dihajar oleh terdakwa Candra alias Ucil di cafe Juwadeng;
- Bahwa pada saat saksi cek cok dengan Terdakwa Candra alias Ucil tersebut yang ada di lokasi Terdakwa Candra alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat rombongan Terdakwa Candra alias Ucil datang di kafe Juwadeng tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat diberitahu oleh teman-teman saksi;
- Bahwa tujuan saksi dan teman-teman datang ke kafe Juwadeng tersebut untuk karaoke, tapi tidak jadi karena sudah penuh;
- Bahwa pada saat saksi cekcok dengan terdakwa Candra alias Ucil tidak sampai ada kontak fisik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa Candra alias Ucil;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa cek cok mulut dengan saksi sudah dalam pengaruh alkohol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban Ahmad Zainul Muttaqin dipukul dengan tangan kosong dan dipukul dengan menggunakan kayu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

16. Didik Subiyanto Bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa awalnya setelah saksi pulang dari bekerja saksi ngopi di warung kopi turut Dk. Nglempung Ds. Kebonrejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora dengan kawan-kawan, setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Ahmad Yani alias Soyak, mendapat telepon dari Ahmad Saifudin, bahwa akan ada keributan antara warga Dk. Nglempung dan warga Dk. Gesik,
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Ahmad Yani alias Soyak, Seger Santoso dan Teguh, meninggalkan warung kopi menuju ke kafe Juwadeng karena sebelumnya sudah mengetahui bahwa Ahmad Saifudin sudah berada di kafe Juwadeng, tidak berselang lama Muriman, mengajak berangkat ke kafe juwadeng, setelah itu saksi bersama Muriman dan Arik berangkat Bersama
- Bahwa setelah hampir sampai di kafe Juwadeng dari kejauhan terlihat ada keributan di depan kafe Juwadeng tersebut sehingga Arik menepikan sepeda motor ke tepi jalan, setelah itu saksi bersama Muriman dan Arik mendatangi lokasi keributan tersebut namun sebelum sampai lokasi saksi berpapasan dengan Ahmad Yani alias Soyak dan Bagus Priambodo, kemudian saksi diberitahu oleh Bagus Priambodo "wes gletak wonge wes gletak" atau "sudah tidak berdaya orangnya sudah tidak berdaya" setelah itu saksi langsung meninggalkan Muriman dan Arik bersama Ahmad Yani alias Soyak dan Bagus Priambodo dengan berboncengan tiga, dan saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada permasalahan antara warga Dk. Gesik dengan warga Dk. Nglempung;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa dan teman-temannya waktu berangkat ke kafe Juwadeng;
- Bahwa saksi melihat dari kejauhan bahwa kafe tersebut sudah ramai dan ricuh;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke kafe Juwadeng paling terakhir bersama dengan Muriman dan Arik;
- Bahwa tujuan saksi datang ke kafe Juwadeng untuk menyusul Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berani meleraikan karena merasa resikonya sangat besar akhirnya saksi pulang bersama Ahmad Yani dan Bagus Priambodo;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Ahmad Yani alias Soyak dan Bagus Priambodo saksi melihat bahwa keduanya terlihat gugup dan tergesa-gesa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban adalah Ahmad Zainul Muttaqin pada saat diperiksa di penyidik;
- Bahwa pada saat saksi pulang bersama dengan Ahmad Yani alias Soyak dan Bagus Priambodo, saksi melihat Muriman dan Arik mendatangi lokasi keributan di kafe juwadeng tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

17. Listiyo Teguh Saputro Bin Biyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Mohammad Adi Pramono;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB di warung milik Lek Rin yang terletak di dekat jembatan Dk. Nglempung, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora saksi bersama dengan Seger, Ahmad Yani alias Soyak dan Didik, Saat itu saksi minum kopi sambil ngobrol bersama, kemudian 23.30 WIB terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil, bersama teman-temannya yaitu Candra Adi Nugroho alias Temon, Bagus Priambodo, Riyadi alias Milaken, Deni alias Daman, Ari alias Bongoh, Munaji alias Mu Kentel, Kamdi alias Karmin, Pujo, Mat Karjo, Muriman, Niam alias Noge, Sujud, Sumadi, Dwi dan Ahmad Saefudin datang membawa minuman keras;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan yang lainnya minum minuman keras, lalu sekira pukul 01.00 WIB Candra Adi Nugroho alias Temon, Niam alias Noge, Pujo dan Mat Karjo berangkat menuju ke kafe untuk karaoke, kemudian disusul oleh terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Ahmad Saefudin alias Brodin;

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Ahmad Yani alias Soyak mendapat telepon dari temannya lalu mengatakan "iki lho cah-cah dho tukaran" atau "ini lho anak-anak berkelahi", sehingga kemudian Sujud, Sumadi, Kamdi alias Karmin, Riyadi alias Milaken, Deni alias Daman, Munaji alias Mu Kentel, Didik menyusul ke lokasi kejadian dan saksi menyusul dari belakang bersama dengan Muriman, Seger, Bagus Priambodo dan Ahmad Yani alias Soyak;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat Ahmad Zainul Muttaqin berada di dekat pohon asem londo sudah dikeroyok oleh teman-teman saksi yang berangkat terlebih dahulu;
- Bahwa saksi melihat Yogi yang berusaha membantu temannya yang dikeroyok namun saksi dorong dan saksi tampar agar masuk ke dalam kafe, kemudian saksi berada di depan pintu depan kafe agar teman-teman saksi tidak masuk ke dalam kafe dan setelah itu teman-teman saksi yang lain pergi dari lokasi, sedangkan yang masih berada di halaman kafe hanya ada saksi, terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Muriman
- Bahwa setelah itu terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil mengajak saksi untuk membawa Ahmad Zainul Muttaqin menuju ke Puskesmas namun saksi sarankan agar Ahmad Zainul Muttaqin dibawa masuk ke dalam kafe dulu;
- Bahwa saksi hanya memisah Yogi karena supaya ia tidak ikut dipukuli teman-teman yang lain;
- Bahwa pada saat Ahmad Zainul Muttaqin dikeroyok oleh Para Terdakwa dan teman-temannya, saksi meleraikan dengan cara meneriaki;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin dan saksi melihat Terdakwa Candra alias Ucil memukul Adi Pramono di depan meja kasir;
- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya berhenti memukul Ahmad Zainul Muttaqin karena saksi berteriak untuk berhenti;
- Nahwa setahu saksi kondisi Ahmad Zainul Muttaqin setelah kejadian tersebut kepala sebelah kiri dekat telinga kiri mengeluarkan darah namun saat itu masih dalam keadaan lemas dan sadar;
- Bahwa saksi datang ke kafe Juwadeng sendirian pada saat saksi sampai di kafe Juwadeng korban sudah dikeroyok;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa saat melakukan pengeroyokan tersebut secara bersama-sama dengan cara melakukan pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin, namun dengan memakai alat apa saksi tidak mengetahuinya, sedangkan cara terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil melakukan pemukulan

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Muhammad Adi Pramono sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong;

- Bahwa situasi lokasi kejadian pada saat itu remang-remang hanya ada penerangan lampu saja namun tidak terang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeroyokan tersebut pada saat di warung ada yang memberitahu bahwa Terdakwa Candra alias Ucil ada masalah dengan orang desa Gesik;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa Candra alias Ucil karena Kakek saksi kakaknya kekek Terdakwa Candra alias Ucil;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa pada saat di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Candra Ucil memukul Sdr. Adi Pramono di depan kasir kafe Juwadeng;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin dalam pengaruh minuman beralkohol karena saksi mengetahui Ketika Para Terdakwa minum-minuman beralkohol di warung pak Rin;
- Bahwa saksi tidak melihat Yogi dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui korbannya Ahmad Zainul Muttaqin waktu sore hari saat di warung dan infonya korban belum sadarkan diri;
- Maksud saksi mengatakan kepada saksi Juadi "iki ojo dowo-dowo Lik" karena malam itu takbiran dan besok hari lebaran;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

18. Mulyono Bin Warji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Adi Pramono dan Yogi Krisdayanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat itu saksi sedang bernyanyi di dalam room karaoke nomor 3 (tiga) bersama Mulyono;
- Bahwa pada saat karaoke di Kafe Juwadeng saksi bersama 4 (empat) teman saksi yaitu Yogi Krisdayanto, Ahmad Zainul Muttaqin, Mulyono dan Ivan Tri Wibowo;

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bersama kawan-kawan berada di kafe Juwadeng tersebut pada hari Sabtu, 22 April 2023 pukul 23.00 WIB dan datang ke kafe Juwadeng tersebut mengendarai motor berboncengan dengan Ahmad Zainul Muttaqin, sedangkan Ivan Tri Wibowo berboncengan dengan Yogi Krisdayanto dan Akrom naik motor sendiri;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu jika Ahmad Zainul Muttaqin menjadi korban pengeroyokan;
 - Bahwa saksi mengetahui Yogi membawa Ahmad Zainul Muttaqin ke dalam room 3 (tiga), pada saat itu posisi Ahmad Zainul Muttaqin tidur terlentang diatas kursi dan kondisinya lemas dan tidak sadarkan diri, saat itu saksi mengira karena pengaruh alkohol;
 - Bahwa setahu saksi Para Terdakwa dan korban Ahmad Zainul Muttaqin sebelumnya tidak ada permasalahan;
 - Bahwa pada saat bernyanyi di dalam room karaoke nomor 3 (tiga) tersebut saksi tidak mengetahui diluar ada keributan;
 - Bahwa setelah Ahmad Zainul Muttaqin dibawa masuk ke dalam room 3 (tiga), saat itu yang saksi lakukan adalah melanjutkan karaoke, namun beberapa saat kemudian saksi keluar room lalu buang air kecil di tepi jalan depan cafe, beberapa saat kemudian Bramasta datang lalu mengantarkan saksi pulang;
 - Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh korban Ahmad Zainul Muttaqin;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Ahmad Zainul Muttaqin menjadi korban pengeroyokan keesokan harinya;
 - Bahwa kondisi korban Ahmad Zainul Muttaqin masih sulit berjalan dan sulit untuk diajak berkomunikasi;
 - Bahwa kaos pendek warna hitam merk Fallacy Norn yang terdapat bercak darah, celana pendek warna hitam merk Kendy Casual yang terdapat bercak darah pakaian yang digunakan Sdr. Ahmad Zainul Muttaqin pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 19.** Jiyar Bin Suparjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin;

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut, saksi mengetahui kejadiannya setelah sore harinya dihubungi oleh Puji selaku Sekretaris Desa Banjarejo, yang meminta saksi untuk datang ke Polsek Banjarejo yang mengatakan telah terjadi penganiayaan di cafe Juwadeng pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 02.00 WIB yang dilakukan oleh anak saksi (Terdakwa Chandra alias Ucil) bersama teman-temannya;
- Bahwa setelah sampai di Polsek saksi baru mengetahui jika korbannya (Zainul) harus dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 atau pada saat hari raya Idul Fitri anak saksi terdakwa Candra alias Ucil pulang ke rumah namun pukul berapa saksi tidak tahu karena tidur;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa Chandra alias Ucil keluar dari rumah setelah sholat Idul Fitri (ied) atau sekira pukul 07.30 WIB, namun siang harinya pulang lagi bersama dengan teman- temanya yaitu Teguh, Muri, Didik, Wawan dan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Candra alias Ucil pergi dari rumah lalu pulang lagi bersama dengan teman-temannya tersebut untuk membicarakan penganiayaan yang terjadi di cafe Juwadeng;
- Bahwa pada saat Terdakwa Chandra alias Ucil dan teman-temannya berkumpul membahas kejadian penganiayaan tersebut saksi ikut berkumpul membahas hal tersebut dan menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah acara berkumpul membahas kejadian penganiayaan bersama dengan Terdakwa Candra alias Ucil dan teman-temannya tersebut, Terdakwa Candra alias Ucil pergi dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terdakwa Candra berada dimana, karena waktu saksi menghubungi tidak bisa, saksi mengetahui Terdakwa Candra alias Ucil berada di Wirosari setelah Sodik datang ke rumah saksi lalu mengatakan jika Terdakwa Candra alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi alias Temon berada di Wirosari;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa Candra alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi alias Temon saksi bersama istri saksi (Sukati) dan Riska Dewi Eriyanti menjemput Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil di Wirosari pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa setelah menjemput Terdakwa Candra alias Ucil pada saat itu saksi berniat untuk mengajak Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon sama-sama ke Cirebon karena pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 istri saksi (Sukati) mendapatkan undangan

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dari teman saksi di Cirebon melalui WhatsApp yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 kemudian saat itu saksi bersama dengan istri saksi (Sukati) dan Riska Dewi Eriyanti bersiap-siap berangkat ke Cirebon menggunakan mobil jenis Toyota Avansa, sesampainya di pertigaan Bank BRI Wirosari lalu terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon ikut naik dalam satu mobil, saat itu yang mengemudikan mobil adalah saksi sendiri, kemudian saksi bersama-sama melakukan perjalanan menuju ke Cirebon;

- Bahwa sesampainya di Exit Tol Kalikangkung Kendal, mobil yang saksiendarai dihadang oleh petugas lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon, setelah itu saksi bersama dengan istri saksi (Sukati) dan Riska Dewi Eriyanti ikut diajak oleh petugas menuju ke Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama istri saksi (Sukati) dan Riska Dewi Eriyanti tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon untuk menghadiri acara pernikahan tersebut melainkan pulang kembali ke rumah;
- Bahwa maksud tujuan saksi menjemput terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon adalah akan diajak untuk menghadiri acara pernikahan di Cirebon dan untuk gantian mengemudikan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon merupakan salah satu dari beberapa pelaku yang melakukan penganiayaan di cafe Juwadeng, karena saat itu menurut pengakuan Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil tidak ikut melakukan penganiayaan tersebut melainkan hanya melerai/misah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa Candra Adi alias Temon juga merupakan salah satu dari pelaku penganiayaan di kafe Juwadeng tersebut;
- Bahwa pada waktu membahas masalah penganiayaan ada yang memberitahu korbannya bernama Ahmad Zainul Muttaqin dan kondisi korban pada saat itu di rawat di RSI Sultan Agung Semarang;
- Bahwa setelah mengetahui korban di rawat di RSI Sultan Agung Semarang saksi sebagai orang tua Terdakwa Candra Ucil saat itu mengunjungi korban disana bertemu dengan keluarga korban dan pada saat itu saksi meminta maaf dan mau membantu biaya pengobatan tapi oleh keluarga korban tidak diterima;
- Bahwa kondisi korban pada waktu saksi menengok ke RSI Sultan Agung Semarang belum sadarkan diri;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara anak Desa Banjarejo dengan anak Desa nglempung tersebut;
- Bahwa Untuk mengganti biaya perawatan Pak Slamet (orang tua korban) minta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya perawatan sampai sembuh tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan karena pihak yang lain belum mau;
- Bahwa saksi bersedia membantu biaya perawatan korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

20. Sukati Binti Suparno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa setahu saksi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 atau pada saat hari raya Idul Fitri anak saksi terdakwa Candra alias Ucil pulang sekira puku 03.00 WIB s/d 04.00 WIB;
- Bahwa setahu saksi terdakwa Chandra alias Ucil keluar dari rumah setelah sholat Idul Fitri (ied) atau sekira pukul 07.30 WIB, namun siang harinya pulang lagi bersama dengan teman- temanya yaitu Teguh, Muri, Didik, Wawan dan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Candra alias Ucil pergi dari rumah lalu pulang lagi bersama dengan teman-temannya tersebut untuk membicarakan penganiayaan yang terjadi di cafe Juwadeng;
- Bahwa suami saksi ikut berkumpul bersama dengan Terdakwa Candra alias Ucil dan teman-temannya tersebut akan tetapi saksi tidak tahu pasti apa yang dibicarakan pada saat itu;
- Bahwa setelah acara berkumpul membahas kejadian penganiayaan bersama dengan Terdakwa Candra alias Ucil dan teman-temannya tersebut, Terdakwa Candra alias Ucil pergi dan tidak pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu terdakwa Candra Als Ucil berada dimana, karena waktu saksi menghubungi tidak bisa, saksi mengetahui Terdakwa Candra

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ucil berada di Wirosari setelah Sodik datang ke rumah saksi lalu mengatakan jika Terdakwa Candra alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi alias Temon berada di Wirosari;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa Candra alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi alias Temon Saksi bersama suami saksi (Jiyari) dan Riska Dewi Eriyanti menjemput Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil di Wirosari tersebut pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa saksi berniat untuk mengajak Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon sama-sama ke Cirebon karena pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 suami saksi (Jiyari) mendapatkan undangan pernikahan dari teman saksi di Cirebon melalui WhatsApp yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 kemudian saat itu saksi bersama dengan suami saksi (Jiyari) dan Riska Dewi Eriyanti bersiap-siap berangkat ke Cirebon menggunakan mobil jenis Toyota Avansa;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Bank BRI Wirosari lalu Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon ikut naik dalam satu mobil, saat itu yang mengemudikan mobil adalah suami saksi (Jiyari), kemudian melakukan perjalanan menuju ke Cirebon;
- Bahwa sesampainya di Exit Tol Kalikangkung Kendal, mobil yang saksi kendasai dihadap oleh petugas lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon, setelah itu saksi bersama dengan suami saksi (Jiyari) dan Riska Dewi Eriyanti ikut diajak oleh petugas menuju ke Polda Jateng;
- Bahwa saksi bersama suami saksi (Jiyari) dan Riska Dewi Eriyanti tidak melanjutkan perjalanan ke Cirebon untuk menghadiri acara pernikahan tersebut melainkan pulang kembali ke rumah;
- Bahwa maksud tujuan saksi menjemput terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon adalah akan diajak untuk menghadiri acara pernikahan di Cirebon dan untuk gantian mengemudikan mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon merupakan salah satu dari beberapa pelaku yang melakukan penganiayaan di cafe Juwadeng, karena saat itu menurut pengakuan Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil tidak ikut melakukan penganiayaan tersebut melainkan hanya melerai/misah;
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Candra Adi alias Temon juga merupakan salah satu dari pelaku penganiayaan di kafe Juwadeng tersebut;

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Candra alias Ucil tidak pernah menyampaikan kejadian pengeroyokan tersebut kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi korbannya bernama Ahmad Zainul Muttaqin dan Kondisi korban pada saat itu harus di rawat di RSI Sultan Agung Semarang;
 - Bahwa setelah mengetahui korban di rawat di RSI Sultan Agung Semarang saksi dan suami sebagai orang tua Terdakwa Candra Ucil mengunjungi korban disana dan bertemu dengan keluarga korban serta meminta maaf dan berniat membantu biaya pengobatan tapi oleh keluarga korban tidak diterima;
 - Bahwa pada saat menjenguk korban di RSI Sultan Agung Semarang, kondisi korban waktu itu belum sadarkan diri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya penyebab pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara anak Desa Banjarejo dengan anak Desa Nglempung tersebut;
 - Bahwa untuk mengganti biaya perawatan Pak Slamet (orang tua korban) minta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan biaya perawatan sampai sembuh tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan karena pihak yang lain belum mau;
 - Bahwa saksi bersedia membantu biaya perawatan korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 21.** Yusuf Fadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Adi Pramono;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Candra Adi Nugroho alias Temon pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Exit Tol Kalikangkung, Kabupaten Kendal, untuk Terdakwa Munaji saksi tangkap di rumahnya sekira pukul 10.00 WIB di rumahnya Dk. Nglempung, RT.02, RW.02, Desa Kebonrejo, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena adanya laporan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku pengeroyokan di kafe Juwadeng;
- Bahwa awalnya setelah kejadian pengeroyokan di kafe Juwadeng, saksi bersama dengan anggota Resmob Polres Blora mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di Cafe Juwadeng turut Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora untuk melakukan penyelidikan terkait identitas para pelaku tindak pidana tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh keterangan jika yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Exit Tol Kalikangkung saksi bersama dengan anggota Resmob Polres Blora dan dibantu oleh Jatanras Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon yang saat itu berusaha melarikan diri ke Jakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon diperoleh keterangan identitas beberapa pelaku, kemudian saksi bersama dengan anggota Polres Blora lainnya melakukan penangkapan terhadap dan Terdakwa Munaji alias Mu Kentel dan Bagus Priambodo di rumahnya masing-masing pada pagi harinya, setelah itu saksi amankan di Polres Blora untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin tersebut yaitu 1. Candra Budi Santoso alias Ucil, 2. Candra Adi Nugroho alias Temon, 3. Bagus Priambodo, 4. Munaji alias Mu Kentel, 5. Kamdi alias Karmin, (belum tertangkap), 6. Deni alias Denduk (belum tertangkap), 7. Pujo, (belum tertangkap), 8. Ahmad Yani alias Soyak, (belum tertangkap), 9. Niam alias Noge, (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa yang telah saksi amankan tersebut, peran masing-masing pelaku antara lain:
 - a. Peran masing-masing pelaku pada saat melakukan kekerasan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin tersebut, antara lain:
 - Bagus Priambodo, memukul korban menggunakan tangan kosong mengenai kepala;
 - Candra Adi Nugroho alias Temon, memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai kening sebelah kiri;

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munaji alias Mu Kentel, memukul korban menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan;
 - Kamdi alias Karmin, memukul korban menggunakan kayu balok mengenai kepala;
 - Deni alias Denduk, memukul korban menggunakan tangan kosong mengenai badan;
 - Riyadi alias Milaken, menendang dan menginjak korban menggunakan kaki pada saat korban terjatuh;
 - Pujo, memukul korban menggunakan tangan kosong;
 - Ahmad Yani alias Soyak, memukul korban menggunakan tangan kosong mengenai kepala;
 - Niam alias Noge, memukul korban menggunakan tangan kosong.
- b. Peran masing-masing pelaku saat melakukan kekerasan terhadap Yogi Krisdayanto antara lain:
- Bagus Priambodo, memukul korban menggunakan tangan kosong mengenai kepala;
 - Kamdi alias Karmin, mengacungkan balok kayu ke atas dari arah belakang pada saat Sdr. Bagus Priambodo memukul korban;
- c. Peran Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil melakukan kekerasan terhadap Muhammad Adi Pramono adalah memukul menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali mengenai kening sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 60 cm dan kayu bentuk kotak dengan panjang sekira 90 cm yang saksi amanakan di lokasi kejadian;
 - Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara secara bersama-sama melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban sesuai dengan peran masing-masing pelaku, ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang memakai alat berupa sebatang kayu balok;
 - Bahwa yang dialami oleh korban akibat kejadian pengeroyokan tersebut adalah Yogi Krisdayanto mengalami luka memar pada kepala bagian belakang, Muhammad Adi Pramono mengalami sakit pada kening sebelah kiri, sedangkan yang dialami Ahmad Zainul Muttaqin adalah terdapat luka robek pada kepala bagian atas, luka bengkok pada lengan tangan kiri, luka memar pada kening sebelah kiri dan hingga tidak sadarkan diri, sehingga dilakukan operasi pada kepala di RSI Sultan Agung Semarang karena terdapat pembengkakan pada otak;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditetapkan tersangka dalam peristiwa tersebut ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa Candra Budi Santoso alias Ucil, dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon Pada saat ditangkap adalah kendaraan mobil Toyota avanza;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Candra Budi Santoso alias Ucil, dan Terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon pada saat itu di dalam mobil ada 5 (lima) orang termasuk orang tua Terdakwa Candra Budi Santoso alias Ucil;
- Bahwa saksi melakukan interogasi singkat di posko Jatanras Polda Jateng dan terdakwa mengakui kalau mau melarikan diri ke Jakarta;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

22. Bagus Priambodo Bin Slgit Riharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Adi Pramono;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi berangkat dari rumah berjalan kaki menuju ke warung milik Lek Rin yang terletak di dekat jembatan Dk. Nglempung Desa Kebonrejo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sambil membawa sate ayam untuk acara makan-makan dan minum bersama, saat berada di warung milik Lek Rin saksi berkumpul bersama dengan Seger, Kamdi alias Karmin, Pujo, Mat Karjo, Ahmad Yani alias Soyak, Niam alias Noge, Sujud, Teguh, Didik dan Dwi Endang, setelah itu saksi dan Pak Samat membeli minuman keras anggur merah dan bir di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora
- Bahwa selanjutnya saksi kembali lagi ke warung milik Lek Rin untuk makan sate ayam dan minum-minum, kemudian sekira pukul 24.00 WIB, terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil, bersama teman-temannya yaitu Kolik alias Menying, Candra Adi Nugroho alias Temon, Riyadi alias Milaken, Deni alias Daman, Ari alias Bongoh, Sumadi alias Nyumik, Muriman alias Rojali, Ahmad Saefudin alias Brodin dan Munaji alias Mu Kentel, Saat berada di warung milik Lek Rin saksi bersama

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman saksi tersebut minum-minuman keras jenis anggur merah yang dicampur dengan bir habis 4 (empat) stel;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Candra Adi Nugroho alias Temon, Niam alias Noge, Pujo dan Mat Karjo berangkat menuju ke kafe Juwadeng, kemudian disusul oleh Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil bersama dengan Ahmad Saefudin alias Brodin;

- Bahwa sekitar 15 (lima) belas menit Ahmad Yani alias Soyak mendapat telepon dari Ahmad Saefudin alias Brodin yang mengatakan sedang ribut di kafe, kemudian saksi bersama dengan Muriman alias Rojali, Sujud, Sumadi alias Nyumik, Kamdi alias Karmin, Teguh, Milaken alias Rojali, Deni alias Daman, Munaji alias Mu Kentel, Didik, Ahmad Yani alias Soyak dan Seger menyusul ke kafe, kemudian setelah sampai di depan Kafe, saksi melihat korban Ahmad Zainul Muttaqin sudah dipukuli teman-teman saksi disekitar tempat parkir dibawah pohon

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada seseorang yang bernama Yogi dengan berkata "Ono Opo?" kemudian saksi langsung mendorong Yogi dengan tangan kiri lalu saksi memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali tapi tidak kena, kemudian Yogi menjawab "Aku Misah Mas, Wong Gesik Wes Mlayu" kemudian saksi memukul Yogi lagi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali tapi hanya menyerempet muka, kemudian saksi memukul lagi dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka sebelah kiri tapi tidak apa-apa;

- Bahwa saat itu di belakang saksi ada Kamdi alias Karmin, kemudian Yogi masuk ke dalam kafe dan saksi pergi ke sebelah selatan pohon asem londo sekitar 2 (dua) meter dari lokasi teman-teman saksi memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin;

- Bahwa saat itu saksi melihat teman-teman saksi memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin dengan tangan kosong dan sebatang kayu balok, setelah itu saksi pergi meninggalkan lokasi berboncengan dengan Ahmad Yani alias Soyak;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin adalah Candra Adi Nugroho alias Temon, Munaji alias Mu Kentel, Kamdi alias Karmin, Deni alias Daman, Riyadi alias Milaken, Pujo, Ahmad Yani alias Soyak dan Niam alias Noge;

- Bahwa teman-teman saksi memukul Ahmad Zainul Muttaqin antara lain:

- Candra Adi Nugroho alias Temon menggunakan tangan kosong;
- Munaji alias Mu Kentel, menggunakan alat berupa kayu balok;
- Kamdi alias Karmin, menggunakan kayu balok;
- Deni alias Daman menggunakan tangan kosong;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riyadi alias Milaken, tidak menggunakan alat apapun;
- Pujo menggunakan tangan kosong;
- Ahmad Yani alias Soyak, menggunakan tangan kosong;
- Niam alias Noge menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang memukul Yogi Krisdayanto antara lain:
 - Saksi menggunakan tangan kosong;
 - Kamdi alias Karmin, menggunakan kayu balok;
- Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil pada saat melakukan kekerasan terhadap Muhammad Adi Pramono menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi Candra Ucil ditengah bersama dengan Ahmad Zainul Muttaqin sedangkan teman-teman saksi pada saat melakukan kekerasan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin yaitu berdiri berhadapan dengan Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa posisi saksi pada saat memukul Yogi adalah berdiri berhadapan dengan Yogi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil memukul Adi Pramono;
- Bahwa pada saat teman-teman saksi melakukan pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin jarak saksi dengan Ahmad Zainul Muttaqin sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyebabkan teman-teman saksi melakukan pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin, sedangkan yang menyebabkan saksi melakukan kekerasan terhadap Yogi adalah ikut-ikutan saja dan saat itu saksi mengira jika yang ribut tersebut adalah Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil dengan Yogi;
- Bahwa Candra Adi alias Temon pada saat memukul Ahmad Zainul Muttaqin sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong dari atas ke depan tetapi saksi tidak tahu mengenai bagian apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali membawa kayu memukul Ahmad Zainul Muttaqin tersebut, setahu saksi kayu tersebut dipegang oleh Munaji;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Munaji memukul Sdr. Ahmad Zainul Muttaqin dengan kayu, saksi hanya melihat Kamdi alias Karmin memukul Ahmad Zainul Muttaqin dengan kayu tersebut;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi cukup untuk bisa melihat dan mengenali orang;
- Bahwa pada saat Kamdi alias Karmin memukul masih ada teman saksi yang lain yang melakukan pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin;

Halaman 63 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



- Bahwa yang menyebabkan korban Ahmad Zainul Muttaqin jatuh tergeletak karena dipukul oleh Kamdi alias Karmin dengan kay uke arah kepala;
- Bahwa setelah mengetahui korban Ahmad Zainul Muttaqin jatuh tergeletak saksi pulang bersama dengan Soyak;
- Bahwa setahu saksi yang menghubungi Ahmad Yani alias Soyak dan mengatakan sedang ribut di cafe Juwadeng dengan orang Gesik adalah Ahmad Saefudin alias Brodin
- Bahwa saksi melihat jelas pada saat peralihan kayu dari Munaji alias Mu Kentel ke Kamdi alias Karmin, namun pada saat Munaji alias Mu Kentel dan Kamdi alias Karmin memukul kepala Ahmad Zainul Muttaqin saksi tidak jelas melihatnya;
- Bahwa setahu saksi kondisi Ahmad Zainul Muttaqin setelah dipukul menggunakan kayu balok tersebut adalah jatuh terlentang bersandar di pagar dan dari kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat saksi bersama teman-teman saksi melakukan pemukulan tersebut, saksi bersama dengan teman-teman saksi lainnya dalam pengaruh minuman keras atau alkohol;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi melakukan pemukulan tersebut, Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi dan Adi Pramono tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, saksi bersama dengan teman-teman saksi yang lain melakukannya di tempat umum secara bersama-sama;
- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi dan Adi Pramono karena mengira orang tersebut merupakan orang warga desa Gesik yang ribut dengan Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil sesuai yang dikatakan oleh Ahmad Saefudin alias Brodin pada saat menghubungi Ahmad Yani alias Soyak;
- Bahwa barang bukti berupa kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 90 cm adalah kayu yang digunakan untuk memukul Ahmad Zainul Muttaqin;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Erie Bambang Prijono Setyabudi Andar, DR. H. SP.BS dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini ahli bekerja di RSI Sultan Agung Semarang sebagai dokter spesialis di bagian bedah saraf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasien atas nama Ahmad Zainul Muttaqin tersebut dirujuk dari RSUD Blora ke IGD RSI Sultan Agung pada hari Minggu, tanggal 23 April 2023;
- Bahwa pasien atas nama Ahmad Zainul Muttaqin tersebut dirawat RSI Sultan Agung pada hari Minggu, tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa kondisi kesehatan pasien Ahmad Zainul Muttaqin yaitu:
 - Tingkat kesadaran : penurunan kesadaran;
 - Tekanan Darah : seratus sembilan puluh tiga per tujuh puluh milimeter air raksa;
 - Pernafasan : dua puluh lima kali per menit;
 - Nadi : sembilan puluh sembilan kali per menit;
 - Suhu : tiga puluh delapan koma lima celcius;

Selain itu didapatkan kondisi peningkatan tekanan dalam rongga kepala dan perdarahan pada selaput otak pasien;

- Bahwa menurut Ahli penyebab luka yang dialami oleh pasien Ahmad Zainul Muttaqin adalah akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa tindakan medis yang Ahli lakukan terhadap pasien Ahmad Zainul Muttaqin yaitu:
 - Operasi pembukaan rongga kepala untuk memperbaiki perdarahan pada selaput otak;
 - Pemberian obat-obatan;
 - Perawatan pasien di ruang rawat intensif;
 - Konsultasi kepada dokter spesialis bagian lain sesuai keluhan pasien;
- Bahwa selama dalam perawatan Ahmad Zainul Muttaqin mengalami kondisi penurunan kesadaran, kelemahan anggota gerak sisi kanan dan gangguan bicara;
- Bahwa sakit yang dialami oleh Ahmad Zainul Muttaqin awalnya traumatis dan akhirnya menyebabkan gangguan fungsi otak;
- Bahwa yang menyebabkan tangan dan kaki korban Ahmad Zainul Muttaqin sulit untuk digerakkan karena otaknya memar;
- Bahwa yang menyebabkan pembengkakan otak Ahmad Zainul Muttaqin karena benturan benda keras;
- Bahwa pada saat pasien Ahmad Zainul Muttaqin dipulangkan dari RSI Sultan Agung Semarang dalam kondisi sadar dan mengalami perbaikan;
- Bahwa kondisi medis yang dialami oleh Ahmad Zainul Muttaqin tersebut dapat mempengaruhi kondisi kesehatan dan aktivitas sehari-hari, untuk kerja sendiri kemungkinan kecil tapi untuk mengurus diri sendiri bisa;
- Bahwa kondisi kesehatan Ahmad Zainul Muttaqin untuk pulih tergantung dari perkembangan kondisi pasien apabila dilakukan perawatan dan penanganan yang

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebelum 6 (enam) bulan ada kemungkinan membaik, setelah 6 (enam) bulan sudah permanen/tidak ada perbaikan;

- Bahwa Ahmad Zainul Muttaqin melakukan kontrol terakhir 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin didapatkan kondisi cedera kepala sedang dan perdarahan pada permukaan otak. Kondisi tersebut apabila tidak dilakukan operasi bisa menimbulkan bahaya maut, kelemahan anggota gerak dan gangguan bicara terhadap korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil Bin Jiyar
 - Bahwa pada Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Candra Adi Nugroho alias Temon, Riyadi alias Milaken, Deni alias Daman dan Ari alias Bongoh minum minuman keras jenis Congyang habis 18 (delapan belas) botol mini di warung milik Mbah Kimin yang terletak di Dk. Nglempung Ds. Kebonrejo Kec. Banjarejo Kab. Blora, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama-sama pindah ke warung milik Lek Rin yang terletak di dekat jembatan Dk. Nglempung Ds. Kebonrejo Kec. Banjarejo Kab. Blora,
 - Bahwa saat berada di warung milik Lek Rin terdakwa berkumpul bersama dengan Candra Adi Nugroho alias Temon, Bagus Priambodo, Riyadi alias Milaken, Deni alias Daman, Ari alias Bongoh, Munaji alias Mu Kentel, Seger, Kamdi alias Karmin, Pujo, Ahmad Yani alias Soyak, Muriman alias Rojali, Niam, Sujud, Teguh, Didik, Sumadi, Dwi Endang, Kolik dan Ahmad Saefudin;
 - Bahwa saat berada di Warung Lik Rin terdakwa dan teman-teman minum minuman keras jenis anggur merah dan Bir, lalu sekira pukul 01.00 WIB Candra Adi, Pujo dan Niam, pergi untuk membeli minuman di warung Muji yang berada di dekat kafe Juadeng dan pada saat melintas untuk kembali teman-teman terdakwa tersebut dihadap oleh kelompok Soni kemudian terjadi cek cok, kemudian terdakwa bersama Ahmad Syaifudin datang ke tempat tersebut bertemu dengan Soni dan rombongannya, kemudian terdakwa meleraikan dan sempat cekcok dengan Soni dan rombongannya
 - Bahwa Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi berusaha meleraikan terdakwa, kemudian saat itu terdakwa menghubungi Teguh tapi tidak diangkat dan selanjutnya Ahmad Syaifudin menghubungi Ahmad Yani sambil mengatakan "Mrene Ono Musuh", kemudian terdakwa mengatakan "Enteni kene Son, engko koncoku sedelok meneh dho mrene" dan dijawab oleh Sdr. Soni "Iyo"

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian datang rombongan teman terdakwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor lalu Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi dan Adi Pramono meleraikan terdakwa, kemudian terdakwa berteriak "Ayo Tempur Podo Akehe" lalu rombongan Soni pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa saat itu Pujo sambil memegang/membawa botol bir berniat mencari Adi masuk ke dalam cafe namun botol bir yang di dibawanya diminta oleh Candra Adi Nugroho alias Temon;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman melakukan tindak pidana tersebut adalah saat terdakwa dirangkul oleh Ahmad Zainul Muttaqin di samping kiri dan Yogi di samping kanan berjalan turun menuju ke kafe, beberapa saat kemudian datang teman saksi sekitar 5 (lima) orang dengan mengendarai sepeda motor yang salah satunya sambil membawa sebatang kayu balok;
- Bahwa tiba-tiba dari arah belakang Bagus Priambodo memukul kepala Yogi menggunakan tangan kosong, dan Teguh meleraikan lalu menyuruh Yogi masuk ke dalam cafe, kemudian saat itu terdakwa melihat Ahmad Zainul Muttaqin dipukuli oleh Candra Adi Nugroho alias Temon bersama teman-teman terdakwa menggunakan tangan kosong, sehingga terdakwa berusaha meleraikan dengan cara terdakwa berdiri berhadapan dengan Ahmad Zainul Muttaqin sambil merentangkan kedua tangan dan mengatakan "wes... wes... wes";
- Bahwa pada saat itu teman-teman terdakwa masih memukuli Ahmad Zainul Muttaqin menggunakan tangan kosong, hingga akhirnya saat berada di bawah pohon asem londo tiba-tiba Munaji alias Mu Kentel dari arah samping kiri saksi memukul pundak Ahmad Zainul Muttaqin menggunakan balok kayu satu kali mengenai bahu Ahmad Zainul Muttaqin sebelah kanan
- Bahwa selanjutnya balok kayu tersebut diminta oleh Kamdi alias Karmin lalu balok kayu tersebut dipukulkan ke arah kepala Ahmad Zainul Muttaqin sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Ahmad Zainul Muttaqin jatuh terlentang, saat itu Deni alias Daman dan Riyadi alias Milaken menendang dan menginjak injak Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin yaitu Candra Adi Nugroho alias Temon, Munaji alias Mu Kentel, Kamdi alias Karmin, Deni alias Daman, Riyadi alias Milaken, Pujo, Ahmad Yani alias Soyak dan Niam alias Noge;
- Bahwa Candra Adi Nugroho alias Temon menggunakan tangan kosong pada saat memukul Ahmad Zainul Muttaqin, Munaji alias Mu Kentel menggunakan alat berupa kayu balok, Kamdi alias Karmin, menggunakan kayu balok, Deni alias

Halaman 67 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daman menggunakan tangan kosong, Riyadi alias Milaken menggunakan tangan kosong, Pujo menggunakan tangan kosong, Ahmad Yani alias Soyak, menggunakan tangan kosong dan Niam alias Noge menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Bagus menggunakan tangan kosong pada saat memukul Yogi Krisdayanto;
- Bahwa memukul Muhammad Adi Pramono menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat memukul Adi Pramono tersebut berdiri berhadapan-hadapan dengan Adi Pramono, sedangkan posisi teman-teman terdakwa pada saat memukul Ahmad Zainul Muttaqin adalah berdiri berhadapan-hadapan dengan Ahmad Zainul Muttaqin, sedangkan posisi teman-teman terdakwa pada saat melakukan kekerasan Yogi adalah berdiri di belakang Yogi;
- Bahwa jarak terdakwa dengan Ahmad Zainul Muttaqin hanya sekitar 1 (satu) meter dan jarak terdakwa dengan Yogi Krisdayanto sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan kekerasan terhadap Adi Pramono adalah hanya spontan saja, sedangkan menurut terdakwa jika teman-teman terdakwa melakukan kekerasan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi Krisdayanto adalah kesalahpahaman atau mengira terdakwa akan dipukuli oleh Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi Krisdayanto;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-teman melakukan pemukulan tersebut, terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dalam pengaruh minuman keras atau alkohol;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pemukulan tersebut, Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi dan Adi Pramono tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setahu terdakwa Zainul Muttaqin mengalami luka di kepala mengeluarkan darah dan diopname di rumah sakit Sultan Agung Semarang;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Adi Pramono tersebut, selanjutnya terdakwa pulang menuju ke warung milik Lek Rin bersama dengan Candra Adi Nugroho alias Temon lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 terdakwa bersembunyi di rumah teman terdakwa (Pendi) di Dk. Dompoh, Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, kemudian sore harinya terdakwa dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon ke rumah nenek terdakwa di Desa Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora, lalu malam harinya terdakwa dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon pergi ke rumah nenek terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon di Rembang, kemudian keesokan harinya terdakwa dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon kembali ke rumah nenek terdakwa, lalu sore harinya

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon diantar oleh keponakan terdakwa (Aldi) pergi ke Wirosari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 terdakwa dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon dijemput oleh kedua orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon dan orang tua terdakwa menuju ke Jakarta, namun pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB sesampainya di Exit Tol Kalikangkung turut Kab. Kendal terdakwa dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon diamankan oleh petugas Polres Blora;

- Bahwa maksud tujuan terdakwa dan Candra Adi Nugroho alias Temon menuju ke Jakarta adalah melarikan diri karena sebelumnya terlibat melakukan pemukulan di cafe Juwadeng;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon dijemput oleh orang tua terdakwa karena sebelumnya terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon melakukan komunikasi dengan/paman terdakwa (Sodik), kemudian Sodik memberitahu jika orang tua terdakwa akan menghadiri hajatan di Cirebon lalu menawarkan jika terdakwa dan terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon mau ikut, kemudian terdakwa meminta untuk menjemput di pertigaan jalan dekat Bank BRI Unit Wirosari Kabupaten Grobogan;

- Bahwa barang bukti berupa kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 90 cm adalah kayu yang digunakan untuk memukul Ahmad Zainul Muttaqin;

- Bahwa 1 (satu) buah celana pencek warna coklat atau abu-abu dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Neverdead tersebut adalah pakaian yang terdakwa pakai pada saat kejadian;

- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk "OPPO" warna casing biru tersebut adalah Hand Phone milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk menghubungi Teguh pada saat kejadian;

II. Candra Adi Nugroho Als Temon Bin Supriyanto

- Bahwa pada Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil, Riyadi alias Milaken, Deni alias Daman dan Ari alias Bongoh minum minuman keras jenis Congyang habis 18 (delapan belas) botol mini di warung milik Mbah Kimin yang terletak di Dk. Nglempung Ds. Kebonrejo Kec. Banjarejo Kab. Blora, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama-sama pindah ke warung milik Lek Rin yang terletak di dekat jembatan Dk. Nglempung Ds. Kebonrejo Kec. Banjarejo Kab. Blora,

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di warung milik Lek Rin terdakwa berkumpul bersama dengan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil, Bagus Priambodo, Riyadi alias Milaken, Deni alias Daman, Ari alias Bongoh, Munaji alias Mu Kentel, Seger, Kamdi alias Karmin, Pujo, Ahmad Yani alias Soyak, Muriman alias Rojali, Niam, Sujud, Teguh, Didik, Sumadi, Dwi Endang, Kolik dan Ahmad Saefudin;
- Bahwa saat berada di Warung Lik Rin terdakwa dan teman-teman minum minuman keras jenis anggur merah dan Bir, lalu sekira pukul 01.00 WIB terdakwa, Pujo dan Niam, pergi untuk membeli minuman di warung Muji yang berada di dekat kafe Juadeng dan pada saat melintas untuk kembali terdakwa Bersama teman-teman dihadang oleh kelompok Soni kemudian terjadi cek cok, kemudian terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil bersama Ahmad Syaifudin datang ketempat tersebut bertemu dengan Soni dan rombongannya, kemudian terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil meleraikan dan sempat cekcok dengan Soni dan rombongannya
- Bahwa Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi berusaha meleraikan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil, kemudian saat itu terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil menghubungi Teguh tapi tidak diangkat dan selanjutnya Ahmad Syaifudin menghubungi Ahmad Yani sambil mengatakan "Mrene Ono Musuh", kemudian terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil mengatakan "Enteni kene Son, engko koncoku sedelok meneh dho mrene" dan dijawab oleh Sdr. Soni "Iyo"
- Bahwa beberapa saat kemudian datang rombongan teman terdakwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor lalu Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi dan Adi Pramono meleraikan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil, kemudian terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil berteriak "Ayo Tempur Podo Akehe" lalu rombongan Soni pergi meninggalkan lokasi dan selanjutnya Yogi Krisdayanto dan Zainul Muttaqin sambil merangkul terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil berjalan
- Bahwa selanjutnya datang rombongan Soyak dan teman teman lainnya turun dari jalan raya menuju ke arah depan kafe Juadeng dan langsung melakukan pengerojukan terhadap Zainul Muttaqin dan Yogi Krisdayanto
- bahwa pada saat itu terdakwa sempat menepikan kendaraan dahulu dan bersamaan itu terdakwa melihat terdakwa Munaji mengambil balok kayu yang saat itu tergelak di pinggir pagar kafe dengan berkata "Iku Lo Nek Ameh Nganggo Kayu" dan kemudian terdakwa ikut masuk ke halaman depan kafe yang saat terdakwa masuk dan ikut mengeroyok teman teman terdakwa sudah mengeroyok kedua korban tersebut;

Halaman 70 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Ahmad Zainul Muttaqin yaitu terdakwa, terdakwa Munaji alias Mu Kentel, Kamdi alias Karmin, Deni alias Daman, Riyadi alias Milaken, Pujo, Ahmad Yani alias Soyak dan Niam alias Noge;
- Bahwa terdakwa memukul Ahmad Zainul Muttaqin dengan menggunakan tangan kosong, terdakwa Munaji alias Mu Kentel menggunakan alat berupa kayu balok, Kamdi alias Karmin, menggunakan kayu balok, Deni alias Daman menggunakan tangan kosong, Riyadi alias Milaken menggunakan tangan kosong, Pujo menggunakan tangan kosong, Ahmad Yani alias Soyak, menggunakan tangan kosong dan Niam alias Noge menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Bagus menggunakan tangan kosong pada saat memukul Yogi Krisdayanto;
- Bahwa terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil memukul Muhammad Adi Pramono menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil pada saat memukul Adi Pramono tersebut berdiri berhadap-hadapan dengan Adi Pramono, sedangkan posisi teman-teman terdakwa pada saat memukul Ahmad Zainul Muttaqin adalah berdiri berhadap-hadapan dengan Ahmad Zainul Muttaqin, sedangkan posisi teman-teman terdakwa pada saat melakukan kekerasan Yogi adalah berdiri di belakang Yogi;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-teman melakukan pemukulan tersebut, terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dalam pengaruh minuman keras atau alkohol;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pemukulan tersebut, Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi dan Adi Pramono tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setahu terdakwa Zainul Muttaqin mengalami luka di kepala mengeluarkan darah dan diopname di rumah sakit Sultan Agung Semarang;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan, selanjutnya terdakwa pulang menuju ke warung milik Lek Rin bersama dengan Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil lalu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 terdakwa Bersama terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil bersembunyi di rumah teman terdakwa (Pendi) di Dk. Dompoh, Desa Karangtengah, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, kemudian sore harinya terdakwa dan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil ke rumah nenek terdakwa di Desa Karangtengah Kec. Ngawen Kab. Blora, lalu malam harinya terdakwa dan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil pergi ke rumah nenek terdakwa di Rembang, kemudian keesokan harinya

Halaman 71 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil kembali ke rumah nenek terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil, lalu sore harinya terdakwa dan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil diantar oleh keponakan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil (Aldi) pergi ke Wirosari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 terdakwa dan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil dijemput oleh kedua orang tua terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil, setelah itu terdakwa bersama terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil dan orang tua nya menuju ke Jakarta, namun pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 01.30 WIB sesampainya di Exit Tol Kalikangkung turut Kab. Kendal terdakwa dan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil diamankan oleh petugas Polres Blora;

- Bahwa maksud tujuan terdakwa dan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil menuju ke Jakarta adalah melarikan diri karena sebelumnya terlibat melakukan pemukulan di cafe Juwadeng;

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil dijemput oleh orang tua nya karena sebelumnya terdakwa melakukan komunikasi dengan/paman terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil (Sodik), kemudian Sodik memberitahu jika orang tua terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil akan menghadiri hajatan di Cirebon lalu menawarkan jika terdakwa dan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil mau ikut, kemudian terdakwa Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil meminta untuk menjemput di pertigaan jalan dekat Bank BRI Unit Wirosari Kabupaten Grobogan;

- Bahwa barang bukti berupa kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 90 cm adalah kayu yang digunakan untuk memukul Ahmad Zainul Muttaqin;

III. Munaji Als Mukenthel Bin Goto

- Bahwa pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 24.00 WIB terdakwa, terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil, terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon, Bagus Priambodo, Karmin, Deni alias Daman, Riyadi alias Milaken, Pujo, Suyak, Niam, Mat Karjo alias Mat Sopir, Sumadi alias Nyumik, Ari Bongoh, Muriman alias Rojali, Grandong alias Lek Ger, Sujud, Didik, Kolik, Ahmad Saifudin, dan Teguh berada di Warung Kopi Mak Rin turut Dk. Nglempung Ds. Kebonrejo Kec. Banjarejo Kab. Blora, saat itu sedang minum minuman keras oplosan jenis anggur merah dengan bir bintang;

- Bahwa sekira hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 01.10 WIB terdakwa Candra Adi Nugroho alias Temon, Pujo, Niam dan Mat Karjo alias Mat Sopir keluar meninggalkan warung, setelah itu sekira pukul 01.15 WIB terdakwa

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil dan Ahmad Saifudin juga keluar pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa selang beberapa waktu Soyak mendapatkan telpon serta diberitahu bahwa teman dukuh nglempung desa kebonrejo akan dikeroyok oleh orang desa Gesik Banjarejo di Kafe Juadeng, setelah itu terdakwa bersama teman lainnya yang berada di warung kopi milik Mbak Rin berangkat menuju ke Kafe Juadeng;
- Bahwa sesampainya di Kafe Juadeng terdakwa berjalan menuju kafe saat itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu berbentuk kayu berbentuk balok yang tergeletak ditepi jalan depan kafe tersebut, setelah itu 1 (satu) buah kayu terdakwa bawa dan mencari orang daerah Gesik Banjarejo namun menurut teman terdakwa yang bernama Mat Karjo alias Mat Sopir yang sebelumnya berada di kafe tersebut bahwa orang desa gesik sudah bubar
- Bahwa terdakwa melihat Ahmad Zainul Muttaqin sedang merangkul sambil cek-cok dengan terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil lalu menghampiri dan terdakwa menegur Ahmad Zainul Muttaqin namun Ahmad Zainul Muttaqin berbalik memelototi terdakwa, setelah itu karena terdakwa emosi lalu terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah kayu berbentuk balok menggunakan tangan kanan ke arah pundak Ahmad Zainul Muttaqin sebanyak 1 (satu) kali serta mengayunkan 1 (satu) buah kayu berbentuk balok ke arah punggung Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) buah kayu berbentuk balok yang terdakwa bawa direbut oleh Karmin dan digunakan oleh Karmin untuk memukul kepala Ahmad Zainul Muttaqin hingga terjatuh
- Bahwa saat Ahmad Zainul Muttaqin terjatuh ditanah masih dipukuli oleh Karmin menggunakan 1 (satu) buah kayu berbentuk balok, setelah itu terdakwa mundur dan saat itu terdakwa melihat teman-teman lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin pada saat itu diantaranya :
 - o Terdakwa menggunakan alat berupa kayu balok;
 - o Candra Adi Nugroho alias Temon menggunakan tangan kosong;
 - o Kamdi alias Karmin, menggunakan kayu balok;
 - o Deni alias Daman menggunakan tangan kosong;
 - o Riyadi alias Milaken, tidak menggunakan alat apapun;
 - o Pujo menggunakan tangan kosong
 - o Ahmad Yani alias Soyak, menggunakan tangan kosong;
 - o Niam alias Noge menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang memukul Yogi Krisdayanto antara lain:

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bagus Priambodo menggunakan tangan kosong;
- o Kamdi alias Karmin, menggunakan kayu balok;
- Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil pada saat melakukan pemukulan terhadap Muhammad Adi Pramono menggunakan tangan kosong;
- Bahwa posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan korban Ahmad Zainul Muttaqin, terdakwa Candra Teguh Budi Santoso alias Ucil dirangkul oleh korban Ahmad Zainul Muttaqin, Karmin berdiri berhadapan dengan korban Ahmad Zainul Muttaqin serta berdiri disamping korban Ahmad Zainul Muttaqin pada saat terjatuh;
- Bahwa terdakwa Candra Adi alias Temon memukul Ahmad Zainul Muttaqin dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian apa saya tidak tahu;
- Bahwa kondisi penerangan di lokasi cukup untuk bisa melihat dan mengenali orang;
- Bahwa yang menyebabkan korban Ahmad Zainul Muttaqin jatuh tergeletak karena dipukul oleh Kamdi alias Karmin dengan kayu;
- Bahwa setelah mengetahui korban Ahmad Zainul Muttaqin jatuh tergeletak terdakwa pulang bersama dengan Kolik;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa dan teman-teman melakukan pemukulan terhadap Ahmad Zainul Muttaqin dan Yogi karena terdakwa dan teman-teman mengira Ahmad Zainul Muttaqin yang ribut dengan Chandra Teguh Budi Santoso alias Ucil;
- Bahwa yang menghubungi Ahmad Yani alias Soyak dan mengatakan sedang ribut dengan orang Gesik di cafe Juwadeng adalah Ahmad Saefudin alias Brodin
- Bahwa kondisi Ahmad Zainul Muttaqin setelah terdakwa pukul menggunakan kayu balok masih berdiri kemudian setelah Ahmad Zainul Muttaqin dipukul menggunakan kayu balok oleh Kamdi alias Karmin tersebut ia jatuh terlentang bersandar di pagar dan dari kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama teman-teman melakukan pemukulan tersebut, terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya dalam pengaruh minuman keras atau alkohol;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pemukulan tersebut, Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi dan Adi Pramono tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut, terdakwa bersama dengan teman-teman yang lain melakukannya di tempat umum secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa kayu bentuk bulat dengan panjang sekira 90 cm adalah kayu yang digunakan untuk memukul Ahmad Zainul Muttaqin

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 80/RM/RSI-SAVI/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erie Bambang Prijono Setyabudi Andar, Sp. BS, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Ahmad Zainul Muttaqin Als Beruk Bin Slamet umur 27 tahun dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta –fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, didapatkan kondisi Cedera Kepala sedang dan perdarahan pada permukaan otak, Kondisi tersebut menimbulkan bahaya maut, kelemahan anggota gerak dan gangguan bicara terhadap korban .
- Visum et Revertum No. 0936/VER/IV.6.AU/40/V/2023 An. YOGI KRISDAYANTO dengan kesimpulan tidak didapatkan jejak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Visum et Revertum No. 0908/VER/IV.6.AU/40/V/2023 An. MUHAMAD ADI PRAMONO dengan kesimpulan tidak didapatkan jejak yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) batang kayu jati bentuk bulat dengan panjang sekira 60 Cm.
2. 1 (satu) batang kayu bentuk balok/ kotak dengan panjang 90 cm.
3. 1 (satu) lembar seng ada bercak darah .
4. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam merk “FALLACY NORN “terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek “ KENDY CASUAL “
6. 1(satu) buah hanphone merk “ Opo “ warna casing biru.
7. 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuisikan “ NEVERDEAD MAKE SKATE GRREAT AGAIN.
8. 1(satu) buah celana pendek warna coklat merk “GUESSS;

Yang terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui baik oleh saksi – saksi mau pun oleh terdakwa, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya terhadap Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Adi Pramono;
- Bahwa awal terjadi pengeroyokan bermula pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Sekira jam 22.00 Wib Yogi Krisdiyanto dan korban Ahmad Zainul Muttaqin berada di lokasi parkir depan Cafe Juwadeng bertemu dengan Soni Puji Harsono dan rombongan kemudian dalam waktu yang bersamaan kelompok saksi Soni Puji Harsono cekcok mulut dengan terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon, Pujo, Niam dan Mat Karjo yang baru membeli minuman keras di Warung Muji kemudian datang terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil berboncengan dengan Ahmad Saefudin menggunakan sepeda motor menuju Cafe Juwadeng yang sedang dalam pengaruh minuman alkohol dengan memainkan gas (mengeber-geberkan) sepeda motor yang dikendarainya lalu turun menghampiri kelompok Soni sambil mengatakan dengan nada mengancam "*kowe bali pora, Kowe nek gak balik tak telponke Koncoku*" (kamu balik gak, kalau tidak saya telpon teman saya);
- Bahwa terdakwa I. Chandra Budi Teguh Santoso Als Ucil menghubungi Teguh Als Bagor (Anggota TNI BATALYON 410 Aligoro) namun tidak diangkat, kemudian Ahmad Saefudin menghubungi Ahmad Yani Als Soyak yang sedang minum minuman beralkohol diwarung Rin bersama dengan temannya mengatakan agar datang ke Cafe Juwadeng karena terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil sedang ribut /akan berkelahi dengan kelompok saksi Soni Puji Harsono, sehingga Ahmad Suyak yang sedang minum minuman keras bersama dengan terdakwa III. Munaji Als Mukhentel, dan teman lainnya langsung pergi menuju Lokasi Cafe Jawadeng dengan ramai-ramai berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah terlihat banyaknya lampu sepeda motor mendekati lokasi Cafe Juwadeng kemudian terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil berteriak "*Ayo Tempur podo akehe*" (ayo berantem, sama banyaknya) mengajak teman-temannya untuk berkelahi dengan kelompok Soni Puji Harsono dan saat itu Yogi Krisdayanto dan Korban Ahmad Zaeinul Muttaqin berusaha meleraikan kedua kelompok agar tidak terjadi perkelahian hingga akhirnya kelompok dari Soni Puji Harsono Meninggalkan Cafe Juwadeng;
- Bahwa setelah kelompok dari Soni Puji Harsono Meninggalkan Cafe Juwadeng kemudian Yogi Krisdayanto dan Korban Ahmad Zaeinul Mutttaqin masih

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diluar dekat halaman parkir melihat seseorang yang keluar dari Cafe dengan memegang botol minuman keras lalu terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil berusaha mendekati orang tersebut namun dihalangi oleh Yogi Krisdayanto dan Korban Ahmad Zainul Muttaqin dengan menggadeng terdakwa I.Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil agar masuk kedalam Cafe.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang teman- teman dari terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso diantaranya terdakwa III. Munaji Als Mukhentel, Deni Als Daman, Ari Als Bongoh, Seger, Muriman, Didik Subiyanto, Sujud, Sumadi, Dwi Endang, Listiyo Sigit (anggota Batalyon 410 Alugoro), Muriman, Ahmad Yani Als Suyak, Riyadi Als Milaken, Niam Als Noge, Kamdi Als Karmin dan terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon, Ahmad Saefudin , Mat Karjo, Didik Kolik dan Bagus Priambodo yang mengira terdakwa I. Candra Teguh Budi Santoso sedang ribut dengan Yogi Krisdayanto dan Ahmad Zainul Muttaqin langsung memukul Yogi Krisdayanto dan Korban Ahmad Zainul Muttaqin yang sedang merangkul terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil;

- Bahwa selanjutnya Bagus Priambodo memukul Yogi Krisdayanto sebanyak 2 kali mengenai kepala yang saat itu berusaha membantu Korban Ahmad Zainul Muttaqin, kemudian Yogi Krisdayanto disuruh masuk kedalam ruangan Cafe oleh Listiyo Teguh Anggota TNI 410 Blora sambil memukul sebanyak 2 kali agar saksi Yogi Krisdayanto masuk dalam Ruangan Cafe.

- Bahwa dalam pengeroyokan tersebut ada yang melihat terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin sebanyak 1 kali ke arah badan, terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin sebanyak 1 kali ke arah kepala dan terdakwa III. Munaji Als Mukentel memukul ke arah punggung korban Ahmad Zainul Muttaqin sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebatang kayu panjang 60 cm yang diambil di jalan dekat lokasi Parkir kafe Juwadeng, kemudian setelah itu kayu diminta oleh Kamdi Als Karmin dan dipukulkan ke bagian kepala Korban Ahmad Zainul Muttaqin hingga terjatuh dan tidak berdaya;

- Bahwa terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil juga memukul Muhammad Adi Pranomo karena mencoba meleraikan ketika terjadi keributan di depan kafe setelah melakukan pengeroyokan terhadap Korban Ahmad Zainul Muttaqin, saat itu Ketika Muhamad Adi Pramono sedang duduk didepan meja Kasir, kemudian terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als UCIL menghampiri dan berkata "Kowe ojo melok-melok Pram" (kamu jangan ikut-ikut Pram) sambil memukul 1 kali mengenai kening sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil Bin Jiyar, terdakwa II. Candra Adi Nugraha Als Temon Bin Supriyanto dan Terdakwa III. Munaji Als Mukhenthel Bin Goto bersama dengan Bagus Priambodo Bin Sigit Riharto dan Kamdi Als Karmin, Deni Als Daman Als Denduk Als Arjuna, Riyadi Als Milaken, Pujo, Ahmad Yani Als Soyak, Niam Als Noge (belum tertangkap) Korban Zainul Muttaqin mengalami luka berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang
3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas para terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Blora adalah Terdakwa I. Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil Bin Jiyar, Terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon Bin Supriyanto dan Terdakwa III. Munaji Als Mukhenthel Bin Goto, maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I. Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jiyar, Terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon Bin Supriyanto dan Terdakwa III. Munaji Als Mukhentel Bin Goto, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur "secara terang-terangan" menunjuk kepada suatu perbuatan yang dilakukan dengan terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain, dan yang dimaksud "dengan tenaga bersama" merupakan perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dan merupakan gabungan dari beberapa tenaga tenaga sedangkan yang dimaksud dengan " menggunakan kekerasan terhadap orang" adalah menggunakan tenaga fisik yang tidak kecil terhadap orang atau membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata pada hari sabtu tanggal 22 April 2023 sekira jam 02.00 WIB, di Kafe Juwadeng Desa Karangtalun, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Bersama dengan teman-temannya terhadap Ahmad Zainul Muttaqin, Yogi Krisdayanto dan Adi Pramono;

Menimbang, bahwa awal terjadi peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Sekira jam 22.00 Wib Yogi Krisdiyanto dan korban Ahmad Zainul Muttaqin berada di lokasi parkir depan Cafe Juwadeng bertemu dengan Soni Puji Harsono dan rombongan kemudian dalam waktu yang bersamaan kelompok saksi Soni Puji Harsono cekcok mulut dengan terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon, Pujo, Niam dan Mat Karjo yang baru membeli minuman keras di Warung Muji kemudian datang terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil berboncengan dengan Ahmad Saefudin menggunakan sepeda motor menuju Cafe Juwadeng yang sedang dalam pengaruh minuman alkohol dengan memainkan gas (mengeber geberkan) sepeda motor yang dikendarainya lalu turun menghampiri kelompok Soni sambil mengatakan dengan nada mengancam "*kowe bali pora, Kowe nek gak balik tak telponke Koncoku*" (kamu balik gak, kalau tidak saya telpon teman saya);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I. Chandra Budi Teguh Santoso Als Ucil menghubungi Teguh Als Bagor (Anggota TNI BATALYON 410 Aligoro) namun tidak diangkat, kemudian Ahmad Saefudin menghubungi Ahmad Yani Als Soyak yang

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang minum minuman beralkohol diwarung Rin bersama dengan temannya mengatakan agar datang ke Cafe Juwadeng karena terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil sedang ribut /akan berkelahi dengan kelompok saksi Soni Puji Harsono, sehingga Ahmad Suyak yang sedang minum minuman keras bersama dengan terdakwa III. Munaji Als Mukhentel, dan teman lainnya langsung pergi menuju Lokasi Cafe Jawadeng dengan ramai-ramai berboncengan menggunakan sepeda motor dan setelah terlihat banyaknya lampu sepeda motor mendekati dilokasi Cafe Juwadeng kemudian terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil berteriak "Ayo Tempur podo akehe" (ayo berantem, sama banyaknya) mengajak teman-temannya untuk berkelahi dengan kelompok Soni Puji Harsono dan saat itu Yogi Krisdayanto dan Korban Ahmad Zaeinul Muttaqin berusaha meleraikan kedua kelompok agar tidak terjadi perkelahian hingga akhirnya kelompok dari Soni Puji Harsono Meninggalkan Cafe Juwadeng;

Menimbang, bahwa setelah kelompok dari Soni Puji Harsono Meninggalkan Cafe Juwadeng kemudian Yogi Krisdayanto dan Korban Ahmad Zaeinul Muttaqin masih berada diluar dekat halaman parkir melihat seseorang yang keluar dari Cafe dengan memegang botol minuman keras lalu terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil berusaha mendekati orang tersebut namun dihalangi oleh Yogi Krisdayanto dan Korban Ahmad Zainul Muttaqin dengan menggadeng terdakwa I.Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil agar masuk kedalam Cafe.

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang teman- teman dari terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso diantaranya terdakwa III. Munaji Als Mukhentel, Deni Als Daman, Ari Als Bongoh, Seger, Muriman, Didik Subiyanto, Sujud, Sumadi, Dwi Endang, Listiyo Sigit (anggota Batalyon 410 Alugoro), Muriman, Ahmad Yani Als Suyak, Riyadi Als Milaken, Niam Als Noge, Kamdi Als Karmin dan terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon, Ahmad Saefudin , Mat Karjo, Didik Kolik dan Bagus Priambodo yang mengira terdakwa I. Candra Teguh Budi Santoso sedang ribut dengan Yogi Krisdayanto dan Ahmad Zainul Muttaqin langsung memukul Yogi Krisdayanto dan Korban Ahmad Zainul Muttaqin yang sedang merangkul terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Bagus Priambodo memukul Yogi Krisdayanto sebanyak 2 kali mengenai kepala yang saat itu berusaha membantu Korban Ahmad Zainul Muttaqin, kemudian Yogi Krisdayanto disuruh masuk kedalam ruangan Cafe oleh Listiyo Teguh Anggota TNI 410 Blora sambil memukul sebanyak 2 kali agar saksi Yogi Krisdayanto masuk dalam Ruangan Cafe.

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pemukulan tersebut ada yang melihat terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil memukul korban Ahmad Zainul

Halaman 80 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muttaqin sebanyak 1 kali ke arah badan, terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon memukul korban Ahmad Zainul Muttaqin sebanyak 1 kali ke arah kepala dan terdakwa III. Munaji Als Mukentel memukul ke arah punggung korban Ahmad Zainul Muttaqin sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebatang kayu panjang 60 cm yang diambil di jalan dekat lokasi Parkir kafe Juwadeng, kemudian setelah itu kayu diminta oleh Kamdi Als Karmin dan dipukulkan ke bagian kepala Korban Ahmad Zainul Muttaqin hingga terjatuh dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als Ucil juga memukul Muhammad Adi Pranomo karena mencoba meleraikan ketika terjadi keributan di depan kafe setelah melakukan pengeroiyokan terhadap Korban Ahmad Zainul Muttaqin, saat itu Ketika Muhamad Adi Pramono sedang duduk didepan meja Kasir, kemudian terdakwa I. Chandra Teguh Budi Santoso Als UCIL menghampiri dan berkata "Kowe ojo melok-melok Pram" (kamu jangan ikut-ikutan Pram) sambil memukul 1 kali mengenai kening sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" berdasarkan Pasal 90 KUHP diantaranya adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut, untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata akibat dari perbuatan para terdakwa, korban Ahmad Zainul Muttaqin Als Beruk Bin Slamet tidak sadarkan diri dan mengalami pembekuan darah di kepala dan pembengkakan di otak lalu di rawat di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang selama 16 hari dan sampai saat ini kondisi Ahmad Zainul Muttaqin Als Beruk Bin Slamet masih belum pulih seperti sedia kala karena tidak dapat berjalan dan juga berbicara dengan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Visum Et Repertum No. 80/RM/RSI-SAVI/2023, tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erie Bambang Prijono Setyabudi Andar, Sp. BS, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pasien yang bernama Ahmad Zainul Muttaqin Als Beruk Bin Slamet umur 27 tahun dengan kesimpulan : berdasarkan fakta –fakta dari pemeriksaan maka disimpulkan telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, didapatkan kondisi Cedera Kepala sedang dan perdarahan pada permukaan otak,

Halaman 81 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi tersebut menimbulkan bahaya maut, kelemahan anggota gerak dan gangguan bicara terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keluarga Ahmad Zainul Muttaqin melalui Penasihat Hukumnya Zainudin, S.H., M.H dan Rekan berdasarkan Surat Kuasa nomor 05/Advokat Zainudin, S.H., M.H. & Rekan/Pid/IX/2023 tanggal 12 September 2023 telah mengajukan permohonan Restitusi pada persidangan tanggal 18 September 2023, yang atas Permohonan Restitusi tersebut Para Terdakwa menanggapi bersedia membantu biaya pengobatan Ahmad Zainul Muttaqin sesuai dengan kemampuan masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum keluarga Ahmad Zainul Muttaqin telah mencabut permohonan Restitusi pada persidangan tanggal 18 Oktober 2023 dengan alasan telah terjadi kesepakatan bersama antara keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp75.000.000,00- (tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karenanya permohonan Restitusi tersebut tidak Majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam persidangan berupa 1 (Satu) batang kayu jati bentuk bulat dengan panjang sekira 60 Cm, 1 (satu) batang kayu bentuk balok/ kotak dengan panjang 90 cm, 1 (satu) lembar seng ada bercak darah, 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam merk "FALLACY NORN "terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek " KENDY CASUAL ", 1 (satu) buah handphone merk " Opo " warna casing biru, 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuisikan " NEVERDEAD MAKE SKATE GRREAT AGAIN " dan 1(satu) buah celana pendek warna coklat merk "GUESSS " yang masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Bagus Priambodo Bin Sigit Riharto, maka barang bukti tersebut dipergunakan dan akan ditetapkan statusnya dalam perkara Bagus Priambodo Bin Sigit Riharto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Ahmad Zaainul Muttaqin luka berat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, apalagi dilakukan pada malam takbiran menjelang hari raya Idul Fitri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Keluarga Ahmad Zainul Muttaqin telah memaafkan Para Terdakwa dan sepakat melakukan perdamaian dengan keluarga Para terdakwa membantu biaya Pengobatan kepada keluarga Ahmad Zainul Muttaqin sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1). Menyatakan Terdakwa I. Candra Teguh Budi Santoso Als Ucil Bin Jiyar, Terdakwa II. Candra Adi Nugroho Als Temon Bin Supriyanto dan Terdakwa III. Munaji Als Mukhentel Bin Goto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang kayu jati bentuk bulat dengan panjang sekira 60 Cm.
 - 1 (satu) batang kayu bentuk balok/ kotak dengan panjang 90 cm.
 - 1 (satu) lembar seng ada bercak darah .
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam merk "FALLACY NORN "terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek " KENDY CASUAL "
 - 1 (satu) buah handphone merk " Opo " warna casing biru.
 - 1 (satu) buah kaos pendek warna hitam bertuiskan " NEVERDEAD MAKE SKATE GRREAT AGAIN.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat merk "GUESSSDipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Bagus Priambodo Bin Sigit Riharto
- 6). Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta
dihadiri oleh Karyono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

ttd

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ari Setyawan, S.H.